



# HASIL - HASIL PESAMUHAN AGUNG Parisada Hindu Dharma Indonesia

# 2007

Denpasar, 3 - 4 November 2007



# Hasil-Hasil

PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

## Tahun 2007

Denpasar, 3 – 4 November 2007  
Di Denpasar Bali

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Sambutan Ketua Panitia Pesamuhan Agung Parisada .....	
Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama Republik Indonesia .....	
Sambutan Gubernur Bali .....	
Sambutan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat .....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P. A. Parisada /XI/2007 Tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung PHDI .....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 Tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung .....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 3/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Sabha Pandita PHDI Masa Bhakti 2006 – 2011.....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 4/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 Tentang Penggantian Antar Waktu Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bhakti 2006 – 2011.....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada /XI/2007 Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung PHDI .....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 6/Kep/P.A. Parisada /XI/2007 Tentang Upakara-Upacara .....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 7/Kep/P.A.Parisada /XI/2007 Tentang Penjabaran Program Kerja PHDI Menjadi Program Prioritas .....	
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 8/Kep/P. A. Parisada/XI/2007 Tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan .....	

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:  
9/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 Tentang Rekomendasi Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia .....

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:  
10/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 Tentang Rekomendasi .....

## KATA PENGANTAR

Atas asung kertha waranugraha Hyang Widhi Wasa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2007 telah dapat terlaksana dengan baik di Denpasar Bali dari tanggal 3 – 4 Nopember 2007. Penyelenggaraan Pesamuhan Agung didasarkan atas amanat Pasal 24 Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan berpedoman pada prinsip efisiensi.

Pesamuhan Agung kali ini dihadiri oleh Sabha Pandita, anggota Sabha Walaka, Pengurus Harian Parisada Pusat, utusan dari 31 (tiga puluh satu) Pengurus Parisada Provinsi, utusan dari Ditjen Bimas Hindu Departemen Agama R.I, Lembaga, Organisasi, dan Yayasan yang bernafaskan Hindu, serta para akademisi.

Atas kesungguhan para peserta dalam mengikuti pembahasan dari setiap mata acara yang telah diagendakan dalam Pesamuhan Agung dan dengan dukungan Panitia Penyelenggara yang telah bekerja serius, Pesamuhan Agung telah berhasil menerbitkan Keputusan-Keputusan penting berkaitan dengan pembinaan umat Hindu.

Melalui penerbitan Hasil–Hasil Pesamuhan Agung ini yang kami distribusikan kepada Parisada Daerah dan instansi lainnya diharapkan dapat dipelajari dan disebarluaskan kepada seluruh umat Hindu.

Walaupun pelaksanaan dari berbagai Keputusan Pesamuhan Agung secara formal menjadi tanggungjawab Pengurus Harian, namun kami merasa yakin bahwa setiap komponen umat akan berusaha untuk ikut sharing dalam memikul beban tugas yang mulia ini dengan semangat ngayah tanpa pamrih.

Demikian Pengantar ini kami sampaikan semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa memancarkan sinar suci-Nya bagi kebahagiaan kita semua.

Om santih, santih, santih, Om

Jakarta, Nopember 2007

Pengurus Harian  
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat



**Dr. I Made Gede Erata, M.A.**

## **SAMBUTAN KETUA PANITIA PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Yth. Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat  
Yth. Wakil Dharma Adhyaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat  
Yth. Seluruh Pandita yang hadir  
Yth. Bapak Gubernur Bali yang saya hormati  
Yth. Bapak Direktur Jendral Bimas Hindu Departemen Agama R.I.  
Yth. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang namanya saya tidak bisa sebutkan  
satu persatu  
Terimakasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian

*Om Swastyastu,*

Selamat datang atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di dalam acara Pesamuhan Agung ini, yang adalah forum Rapat Kerja Nasional, yang menurut Anggaran Dasar Parisada diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Rapat Kerja Nasional ini dilaksanakan di dalam keadaan organisasi yang memprihatinkan terutama di dalam segi finansial. Walaupun demikian seperti yang dikatakan oleh Charles Dickens, *it is the worst of time, it is the best of time*, kami mengharapkan bahwa di dalam keadaan seberat apapun semoga akan bermunculan gagasan-gagasan yang menyelamatkan.

Sebagai permulaan, Pesamuhan Agung ini dimulai dengan acara donor darah pada 25 Maret, penanaman pohon secara serentak ditiga lokasi yaitu diberbagai Pura di Desa Pancasari (7 Pura), Candi Kuning (8 Pura), Banjar Bukit Catu (2 Pura), Banjar Pemuteran (2 Pura), Banjar Kembang Merta (2 Pura), dan yang baru saja dilaksanakan secara simbolis oleh Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, dan Ketua Umum Pangurus Harian Parisada Pusat di Pulau Serangan dengan disertai pelepasan penyuh. Rangkaian pepohonan yang ditanam adalah pohon-pohon yang tidak memiliki nilai komersial akan tetapi sangat berguna untuk konservasi seperti pohon waru dikawasan Pulau Serangan dan pohon-pohon majegau dan pule yang memiliki nilai sakral di Pura-Pura yang disebutkan di atas.

Di dalam acara pembukaan Pesamuhan Agung ini kami juga sisipkan imbauan dari Ketua Parisada Provinsi Bengkulu yang daerahnya sudah mengalami dua kali gempa hebat di dalam waktu enam tahun terakhir ini dan memerlukan uluran tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk meringankan beban mereka dan tentu saja di dalam usaha mereka untuk

merestorasi sebahagian besar Pura-Pura yang ada disana yang mengalami kerusakan.

Ketiga hal ini, acara donor darah, pelestarian lingkungan, dan himbauan untuk ber-dharma dana kepada mereka yang sedang dilanda musibah merupakan wujud dari kepedulian kita kepada lingkungan yang semakin memprihatinkan dan tentu saja juga rasa tanggungjawab sosial dan kemanusiaan kita yang lebih besar.

Yang terakhir adalah, menjelang akhir dari acara ini, Ketua Lembaga Arta/Badan DharmaDanaNasional/BDDN, Bapak WayanAlitAntara akan menjelaskan clan launching dharma dana yaitu suatu usaha yang sungguh - sungguh untuk menggali dharma dana langsung dari umat, suatu yang selama ini dilupakan, sesuatu yang pada akhirnya memang usaha untuk mengabadikan aliran dana dari umat untuk membiayai kegiatan setia majleis agama.

Panitia Pesamuhan Agung ini terdiri dari Panitia Pusat dan Daerah dan untuk Panitia Pusat bersama ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas usaha kawan-kawan di Steering Committee, Organizing Committee dan Sekretariat yang telah menyiapkan segala sesuatunya dengan penuh dedikasi. Tentu saja juga terimakasih kami yang sebesar-besarnya atas usaha yang tidak kenal lelah dari kawan-kawan Panitia di Bali sehingga perhelatan ini bisa terlaksana. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada LA/BDDN atas usahanya untuk menyediakan sebahagian besar dana untuk pembiayaan Pesamuhan Agung ini. Pada akhirnya tentu saja tidak lupa terima kasih kami yang sebesar besarnya kepada semua fihak yang telah ber-dharma-dana sehingga Pesamuhan Agung ini bisa sukses.

Pada akhirnya kami memiliki sebuah harapan, malah nekatnya harapan (*the audacity of hope*) seperti katanya Barack Obama bahwa, apa yang mengikat kita bersama lebih kuat dari pada apa yang mendorong kita untuk saling menjauhi dan apabila cukup banyak orang-orang mempercayai kebenaran ungkapan itu serta kemudian bertindak, maka kita mungkin tidak bisa memecahkan semua persoalan akan tetapi pastilah bisa melaksanakan sesuatu yang bermanfaat.

Terimakasih kami atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian disertai permohonan maaf apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan Pesamuhan Agung ini yang semata mata adalah karena kesalahan dan keterbatasan kemampuan saya.

Om Tat Sat

Panitia Penyelenggara  
Pesamuhan Agung PHDI  
Ketua

**Agus S. Mantik**



**SAMBUTAN DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
HINDU DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PADA PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Tanggal, 3-4 Nopember 2007  
Di Denpasar Bali

Yang sangat saya sucikan Para Sulinggih,

Yang saya hormati:

- Gubernur Bali
- Kakanwil Agama Provisasi Bali
- Ketua dan seluruh Pengurus PHDI Pusat dan daerah se-Indonesia
- Para Ketua Lembaga, yayasan, organisasi bernaifaskan Hindu, dan hadirin sekalian

*Om Swastyastu,*

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan doa dan puja kehadapan Hyang Widhi Wasa atas segala karunia-NYA sehingga kita diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan disertai permohonan semoga beliau senantiasa menuntun kita agar dapat melaksanakan swadharma sesuai dengan kopetensi masing-masing.

*Peserta Pesamuhan dan undangan yang berbahagia,*

Saya menyambut baik diselenggarakannya Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia hari ini dan besok, sebagai penanda bahwa organisasi ini telah melaksanakan amanat organisasi atau Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia sekaligus sebagai bukti bahwa organisasi ini memiliki dinamikanya dalam merespon lingkungan yang senantiasa berubah. Setidaknya hal ini tampak dari tema yang dicanangkan, “Tingkatkan Pemberdayaan dan Pelayanan Menuju Kemandirian.”

Tema tadi menunjukkan bahwa Pesamuhan Agung kali ini dirancang dalam rangka memacu dinamika internal Parisada Hindu Dharma Indonesia agar Parisada mampu mengoptimalisasi peran pelayanan dan pemberdayaan umat serta kemandirian organisasi. Pelayanan dan pemberdayaan umat mengharuskan Parisada mampu mencari sumber-sumber pendanaan (*founders*) agar program yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik.

Memang agak sulit melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan umat secara optimal jika hal ini tidak dapat dipenuhi dengan baik. Pelayanan juga mengharuskan setiap orang yang dipercaya sebagai pengurus mampu melaksanakan prinsip-prinsip sewaka dharma, pelayanan secara total dan objektif, terlebih dalam dinamika peradaban manusia akan terjadi ‘semangat lokalisasi’, sehingga konsep pelayananpun mengharuskan adanya kesadaran bahwa setiap umat diberikan keleluasaan untuk memilih jalan dharma yang dianggap fungsional bagi dirinya didukung oleh tradisi setempat. Akibatnya, kita tahu bahwa Hindu di Indonesia tidak akan monotipe, melainkan beragam dan strategi pelayananpun mengharuskan diformat mengikuti dinamika itu.

*Peserta pesamuhan dan undangan yang berbahagia,*

Sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang memiliki tugas “menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu” (Permenag, No.3 Tahun 2006 Bab III Pasal 461, 462), maka kami senantiasa akan melakukan fungsi koordinasi, dinamisasi, dan fasilitasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi dinamisasi Ditjen telah menugaskan pejabat eselon II dan III berkoordinasi dan melakukan dinamisasi sebanyak 83 kali pada tahun 2006 menjadi 227 kali dalam tahun 2007 tidak termasuk kegiatan 22 kali orientasi yang melibatkan para guru, pengawas, tokoh umat, dan pinandita seluruh Indonesia. Sejak tahun 2005 kami juga telah memberikan stimulan dana kepada Parisada Pusat maupun daerah yang cukup signifikan, jika tahun 2005 total bantuan sebesar Rp.27.145.000,- maka bantuan tahun 2006 sebesar Rp.725.260.000,- dan pada tahun 2007 menjadi 546.950.000, demikian pula bantuan kepada lembaga keagamaan jika pada tahun 2005 besarnya hanya Rp.64.000.000, maka pada tahun 2006 menjadi Rp.63.000.000,- dan tahun 2007 menjadi Rp.150.000.000,-. Kami mencoba membantu lembaga pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi hingga lebih dari Rp.5 miliar dan bantuan untuk peningkatan tenaga kependidikan Hindu pada tahun 2007 hampir 6 miliar. Jika dijumlahkan hampir 80 persen anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2007 sebesar Rp.25 miliar diglontorkan untuk masyarakat dan lembaga-lembaga Hindu diseluruh Indonesia.

Ini sebagai bukti kami, bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan salah satu mitra dalam pembinaan umat Hindu di Indonesia.

*Peserta pesamuhan dan undangan yang berbahagia,*

Kedepan bersamaan dengan semakin tingginya dinamika umat dan harapan akan peningkatan kualitas umat, maka pada kesempatan yang baik ijinkan saya berharap agar Pesamuhan Agung ini juga mampu mengantisipasi pengangkatan GTT dimasing-masing daerah/ wilayah, dharma Duta yang biyai dari sumber umat, dan fasilitas pendidikan PAUD dan tingkat dasar-menengah atas dasar swadaya masyarakat. Harapa ini saya sampaikan karena hingga saat ini PP mengenai pendidikan Widyalya belum disahkan, sehingga kewajiban kita semua untuk proaktif mewujudkan pendidikan bermutu bagi umat Hindu di seluruh Indonesia.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, selamat melaksanakan Pesamuhan Agung, semoga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Direktur Jenderal

Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, M.S.  
NIP.: 131 412 820

**SAMBUTAN GUBERNUR BALI  
DALAM RANGKA PEMBUKAAN PESAMUHAN AGUNG  
RAPAT KERJA NASIONAL  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Tahun 2007, Tanggal 3 Nopember 2007  
Di Denpasar Bali.

Om Swastyastu,

Yang terhormat,

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita Parisada Pusat

Yang Terhormat,

Dirjen Bimas Hindu Departemen agama RI

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Ketua Panitia Pesamuhan Agung

Para Undangan, dan Para Peserta Pesamuhan Agung yang berbahagia

Sebagai umat beragama, marilah kita menghaturkan puja clan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir disini, guna mengikuti acara Pembukaan Pesamuhan Agung/Rapat Kerja Nasional Parisada Hindu Dharma Indonesia, seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat.

Saya menyambut baik dilaksanakannya Pesamuhan Agung ini di Bali, saya harap Pesamuhan ini dapat berjalan lancar clan sukses, serta memberikan nilai lebih, bagi semua peserta dari seluruh Indonesia.

Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta dari luar daerah Bali, semoga suasana Bali akan memberikan inspirasi, sehingga nantinya mcnghasilkan rumusan-rumusan yang bermanfaat untuk kita umat Hindu.

*Hadirin sekalian yang berbahagia,*

Pelaksanaan Pesamuhan Agung/Rapat Kerja Nasional bagi sebuah lembaga besar “Parisada Hindu Dharma Indonesia” seperti ini, merupakan wahana evaluasi kinerja selama ini, untuk kemudian dijadikan acuan dalam menetapkan program kerja kedepan.

Semua menyadari, bahwa tugas Majelis Agama cukup berat karena berurusan dengan hal yang bersifat pembinaan fisik material dan mental spiritual umat.

Pembinaan fisik material (*jagadhita*) berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan umat, seperti pembinaan ekonomi umat, pembinaan pendidikan bagi umat, pembinaan kesejahteraan keluarga umat, pembinaan potensi umat (dana punia), penyelesaian masalah keumatan dan lain-lain.

Dibidang mental spiritual adalah, adanya upaya untuk meningkatkan pembinaan umat, yang mengarah kepada ketaatan beragama yang tidak semu, selalu meningkatkan keunggulan berpikir secara bijaksana, dan cerdas bagi umat, memantapkan perilaku keberagaman seseorang umat (seperti bersifat jujur, transparan, menghargai pihak lain) selalu hidup rukun dan lain Sebagainya.

Kedua bidang program tersebut, sangat mendesak untuk dikaji dan dievaluasi, agar kualitas keberagaman umat menjadi mantap, sehingga pelaksanaan dharma agama dan dharma negara bagi seluruh umat Hindu Indonesia, menjadi kenyataan yang patut dibanggakan.

Dari dua bidang program tersebut yang menjadi tugas Majelis agama dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: ke dalam mengadakan pembinaan umat, sesuai dengan isi ajaran agama itu sendiri. Dan keluar berdiplomasi menunjukkan, dan menyatakan eksistensi umat ditengah-tengah umat yang lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana program yang dirancang bagi Majelis agama, tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar, yang semuanya harus dihadapi dengan bijak.

*Hadirin sekalian yang saya hormati,*

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tantangan dari dalam bagi umat Hindu adalah, belum mantapnya pembinaan kehidupan beragama, bagi umat sehingga pemahaman umat tentang isi agama yang dianut masih kurang dangkal, demikian pula pelaksanaannya dilapangan masih ada banyak penyimpangan dari ajaran aslinya.

Adapun tantangan dari luar dimaksud adalah, salah satu dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berdampak pula pada perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, informasi, dan komunikasi, termasuk pada aspek kehidupan beragama itu sendiri.

Perkembangan yang paling menonjol adalah, pada aspek informasi-komunikasi. Dunia tanpa batas sehingga informasi dapat diterima sangat cepat, tepat dan akurat, diberbagai belahan dunia.

Demikian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, dan selalu akan membawa perubahan dalam berbagai hal. Namun saya berharap, sebagai Majelis Agama, hendaknya senantiasa berusaha membangun Agama Hindu yang kita warisi dari para leluhur, dan bersumber pada kearifan lokal, sehingga dampak dari perubahan yang terjadi, tidak menggeser secara radikal tatanan yang telah ada serta kita yakini.

Dalam berinteraksi intern dan antar umat beragama, bila tidak dilandasi oleh nilai-nilai, keluhuran budi, akan dapat menimbulkan gesekan, yang mengarah, pada konflik, dan oleh karena itu dalam pembinaan umat agar dikedepankan cara-cara inklusif beragama.

*Hadirin sekalian yang saya hormati,*

Demikian sambutan singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Ida Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan sinar suci dan jalan yang benar, kepada kita semua. Semoga mampu menghasilkan pedoman yang berguna bagi pencerahan umat Hindu.

Kepada seluruh peserta saya minta agar dapat mengikuti seluruh materi Pesamuhan dengan baik, dan selanjutnya disebarluaskan kepada umat Hindu di tempat masing-masing.

Akhirnya saya mengucapkan selamat, melaksanakan Pesamuhan Agung semoga sukses.

Om santih santih santih

GUBERNUR BALI

**Drs. Dewa Made Beratha**

**SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
PADA PESAMUHAN AGUNG PARISADA 2007**

Dharma Adhyaksa dan para Sulinggih, yang kami sucikan,  
Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Bali, yang kami hormati,  
Bapak Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, yang kami hormati,  
Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat, yang kami hormati,  
Para Pejabat Muspida Provinsi Bali, yang kami hormati,  
Para Bupati dan Walikota, yang kami hormati,  
Para Ketua Majelis Agama yang kami hormati,  
Para Pinandita yang kami muliakan,  
Para Tokoh Adat, Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat  
Hadirin, para Peserta dan Undangan yang terhormat,

Om Swastyastu,

Puja astuti kita panjatkan kehadapan Hyang Widhi Wasa, atas karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007.

Pesamuhan Agung adalah Forum Rapat Kerja Nasional yang didasarkan atas pasal 24 Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia yaitu untuk:

- a. Menjabarkan Keputusan Maha Sabha menjadi program operasional;
- b. Menyiapkan usulan untuk dibahas oleh Maha Sabha dan Sabha Walaka guna dijadikan, Keputusan Sabha Pandita;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat dan memberikan arahan program selanjutnya;
- d. Menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu maupun melakukan reshuffie Pengurus Harian.

Dalam penyelenggaraan Pesamuhan Agung tahun 2007 ini telah ditetapkan tema, yaitu: **“Tingkatkan Pemberdayaan dan Pelayanan Menuju Kemandirian”**.

Dengan tema ini diharapkan Rapat Kerja Nasional atau Pesamuhan Agung dapat menghasilkan karya yang berdayaguna, untuk meningkatkan

kemandirian dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin maju dan modern.

*Para Undangan yang kami hormati,*

Sebagai insan yang beragama meyakini bahwa, kehidupan dunia bersifat sementara sebagai tahapan yang harus dilalui menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama dan budaya. Ajaran-ajaran agama adalah sumber moral dan sumber motivasi yang patut dipedomani untuk meningkatkan integrasi kepribadian menuju semangat untuk membangun kearah yang lebih baik. Dalam memahami nilai-nilai agama biasanya kita memandang dari tiga sudut kerangka dasar yakni Tatwa (filsafat), susila (etika), dan upacara (ritual). Ketiga sudut pandang ini sebenarnya terjalin menjadi satu karena ketiga hal ini wajib dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam mempelajari dan melaksanakan ketiga kerangka dasar ini perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh orang lain. Karena akhirnya tujuan agama Hindu sebenarnya adalah untuk mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka mencapai tujuan ini dan sebagai masyarakat yang majemuk di negara Nusantara ini maka sesuai dengan tema yang mengharapkan adanya kemandirian dalam pelayanan kepada umat maka perlu diberikan penekanan pada masalah-masalah yang sangat mendesak yang perlu dibahas di dalam Pesamuan Agung ini. Untuk itu maka yang segera perlu diberikan penekanan adalah masalah lingkungan hidup, pendidikan, pelaksanaan ritual dan pemberdayaan ekonomi umat khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam program pendidikan khususnya pendidikan agama perlu menjadi perhatian lebih dini. Terutama penyusunan kurikulum agar secara dini anak-anak didik kita dapat memperoleh pengetahuan yang memadai sehingga dalam kehidupan sehari-hari praktek-praktek pelaksanaan kegiatan yang bernafaskan agama dapat dilakukan. Disamping itu anak didik dapat diberikan contoh-contoh pelaksanaan upacara serta kegiatan yang bernafaskan agama. Dengan demikian anak-anak kita bisa dengan membiasakan diri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas etika dan susila yang benar sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam kerangka ini maka tempat pendidikan agama serta guru-guru agama perlu diberikan perhatian sehingga mereka bisa dengan sungguh-sungguh mengabdikan pada tugasnya. Penyebar luasan buku-buku agama dapat



dilakukan tidak saja lewat cetakan buku yang ada melainkan juga melalui portal baik milik Parisada maupun yang lainnya yang selalu dapat di up date sehingga dapat mengikuti perkembangan tehnologi. Untuk program sosialisasi pengetahuan agama Hindu, telah dibentuk pengurus baru Badan Penyiaran Hindu yang bertugas memberikan penjelasan mengenai pemahaman terhadap falsafah, susila maupun ritual agama Hindu kepada masyarakat pada umumnya lewat mass media yang tersedia.

Dalam pelaksanaan ritual keagamaan perlu dilakukan juga pertimbangan kemampuan perekonomian umat dan daya dukung daerah masing-masing, sehingga kegiatan ritual keagamaan disamping sebagai kewajiban umat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan juga dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tata cara kegiatan ritual agama yang didasarkan atas makna yang seharusnya ada dalam setiap kegiatan agama. Tata-cara ini bukan sebagai pengganti tetapi sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya masih belum mencukupi. Hal ini diperlukan agar setiap umat baik mereka mempunyai ke mampuan maupun masih belum mempunyai kemampuan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang menjadi kewajibannya selaku pemeluk agama Hindu.

Lingkungan hidup sebagai salah satu bagian yang wajib kita pelihara sesuai dengan Tri Hita Karana dewasa ini telah menjadi salah satu masalah dunia yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berakibat pada perubahan iklim dunia. Oleh karena itu hadiah Nobel perdamaian yang bergengsi, tahun ini diberikan kepada tokoh lingkungan hidup. Sehingga hal ini jelas dikaitkan antara lingkungan hidup dan perdamaian. Disamping itu Bali sebagai pusat pencanangan perdamaian di dunia ini telah dipilih sebagai tempat untuk pertemuan perubahan iklim dunia. Kita sebagai umat Hindu patut merasa bangga dan wajib melakukan persiapan baik dalam lingkungan kita maupun di masyarakat untuk dengan sungguh-sungguh memperhatikan lingkungan kita tidak saja di rumah, melainkan juga di tempat-tempat umum dan tempat ibadah.

Seperti kita ketahui tempat-tempat ibadah umat Hindu khususnya yang ada di Bali yang menjadi salah satu arah atau contoh sebagai tempat kita melaksanakan persembahyangan sudah banyak mengalami perubahan baik dari segi lingkungannya maupun suasananya. Oleh karena itu kita perlu segera melihat kembali bisama yang telah pernah ditetapkan untuk menjaga lingkungan dan kesucian tempat ibadah sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan kembali bahwa tempat ibadah ini adalah warisan yang patut

dijaga lingkungannya dengan baik sehingga dapat dinikmati juga oleh anak cucu kita.

Dalarn rangka pemberdayaan ekonomi umat maka dana punia sebagai penopang dari kemampuan untuk meningkatkan kemampuan umat perlu ditingkatkan. Oleh karena itu Parisada Pusat telah menunjuk pengurus baru Lembaga Artha dan membentuk Badan Dharma Dana Nasional. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak dalam mengumpulkan dana punia dari umat Hindu pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu lembaga ini juga diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian umat khususnya umat yang masih termasuk dalam katagori tidak mampu.

Sebagai lembaga keagamaan sebenarnya kita berkewajiban untuk ikut merasakan bersama masyarakat kondisi dan masalah masyarakat yang ada, sehingga bisa bersama-sama untuk ikut menanggulangi agar tujuan dari agarna Hindu di samping mencapai kebebasan juga khususnya meningkatkan kesejahteraan umat dapat terlaksana.

Akhirnya mengingat terbatasnya waktu yang ada dan banyaknya masalah yang perlu mendapat perhatian kita maka saya mengharapnkan pembahasan dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan tetap menghargai masukan dan pendapat dari semua peserta yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sebagai kewajiban kita selaku umat Hindu dalam berkarya selalu mendapat bimbingan Hyang Widhi Wasa. Semoga hasil yang diperoleh dalam Pesarnuan Agung ini bermanfaat untuk umat Hindu pada khususnya dan masyarakat di Nusantara ini pada umumnya.

Demikian Sambutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Om santih santih santih.

Denpasar, 3 November 2007

PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

Ketua Umum,



**Dr. I Made Gde Erata, MA**

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional; dan
- b. bahwa sehubungan dengan di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung, dipandang perlu memutuskan tata tertib Pesamuhan Agung Parisada.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Nopember 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.**
- Pertama : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada

Hindu Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam dictum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Bila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia

## **TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG**

### **A. Ketentuan Umum (Pasal 24 AD/Mahasabha VIII)**

1. Pesamuhan Agung merupakan forum Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menjabarkan keputusan Maha Sabha menjadi Program Operasional.
  - b. Menyiapkan usulan untuk dibahas dan diputuskan oleh Sabha Walaka dan Sabha Pandita guna dijadikan keputusan Sabha Pandita.
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat dan memberikan arahan program selanjutnya.
  - d. Menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu (PAW) maupun melakukan reshuffie Pengurus Parisada Pusat.

### **B. Pesamuhan Agung dihadiri oleh:**

1. Sabha Pandita
2. Sabha Walaka
3. Pengurus Harian
4. Utusan Parisada Provinsi
5. Organisasi, forum, lembaga yang bernaifaskan Hindu yang berskala nasional dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat.

### **C. Pimpinan dan jenis rapat Pesamuhan Agung**

1. Rapat-rapat Pesamuhan Agung dipimpin oleh Presidium dengan Dharma Adhyaksa Sabha Pandita, para anggota: Ketua Sabha Walaka dan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat secara kolektif dan kolegal.
2. Jenis-jenis Rapat Pesamuhan Agung :
  - a. Rapat-rapat Pleno

- b. Rapat-rapat Komisi
- c. Rapat Tim Perumus

#### **D. Hak dan Kewajiban Peserta**

1. Setiap peserta wajib mengikuti setiap rapat dalam Pesamuhan Agung
2. Setiap peserta dapat menyampaikan pendapat, saran, usul, tanggapan terhadap berbagai hal sesuai dengan materi yang dibahas baik lisan maupun tulisan.
3. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara peserta Pesamuhan Agung terhadap sesuatu hal, diusahakan dicari jalan keluar dengan prinsip saling asih, asah, dan asuh.
4. Untuk meningkatkan efektifitas pembahasan materi rapat, Pesamuhan Agung dapat membentuk Komisi-Komisi sesuai dengan keperluannya.
5. Masing-masing Komisi dipimpin oleh seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi.
6. Masing-masing Komisi didampingi oleh Anggota Panitia Pengarah (SC) atau unsur Pengurus Harian Parisada Pusat.
7. Masing-masing Komisi menyampaikan laporan hasil rapat Komisi untuk disampaikan dalam rapat Pleno untuk mendapat pengesahan.
8. Hasil Pesamuhan Agung disampaikan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk ditindaklanjuti menjadi program operasional.


#### **E. Hal - Hal Lain**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat diputuskan dalam Rapat Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Kegiatan rapat Pesamuhan Agung dibantu oleh Sekretaris Parisada Pusat untuk kelancaran rapat-rapat Pesamuhan Agung.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional; dan
- b. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas untuk kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung tersebut dipandang perlu memutuskan Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Pusat.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Nopember 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG JADUAL PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan




harus dipatuhi seluruh Peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**

Kepurusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia

**JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2007**

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN	BAHASAN	PIC	
1.	SABTU 3 Nov 2007	13.00-16.00	Penerimaan seluruh peserta Pesamuhan Agung di Inna Bali Hotel, Denpasar ( <i>disiapkan makan siang</i> )	Akomodasi	Pan-Pel Daerah	
		16.00-17.30	Penanaman pohon waru/ pelepasan penyu dan persembahyangan di Pulau Serangan	Upacara	OC	
		17.30-18.30	Santap malam/ramah tamah di Hotel	Konsumsi	Panpel	
		<b>PARIPURNA I</b>				
		18.30-18.40	Pembukaan (MC)			
		18.40-19.00	Puja Trisandhya (Sandhya Sewanam)	Wakil Dharma Adhyaksa		
		19.00-19.10	Lagu Indonesia Raya	MC		
		19.10-19.20	Pembacaan Kitab Suci Weda			
		19.20-19.30	Tari Penyambutan			
		19.30-19.40	Laporan Ketua Panitia Pesamuhan Agung			
		19.40-19.50	Sambutan Ketua Umum PH Parisada Pusat			
		19.50-20.00	Sambutan Dirjen Bimas Hindu, Depag RI			
		20.00-20.15	Penjelasan bencana alam/ gempa bumi di Bengkulu oleh Ketua PHDI Provinsi Bengkulu			
		20.15-20.30	Sambutan Gubernur Bali			
		20.30-20.40	Pembukaan secara resmi Pesamuhan Agung oleh Dharma Adhyaksa			
		20.40-20.45	Pembacaan Doa oleh WD Adhyaksa			
		20.45-21.20	Rehat ( <i>coffee break</i> )	Konsumsi	OC/Panpel	

		<b>PARIPURNA II</b>			
		21.20-21.55	Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara Pesamuhan Agung oleh Pimpinan Sidang (Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, Ketua Umum Pengurus Harian	Rancangan Tata Tertib dan Jadwal Acara	SC
		21.55-22.45	Penjelasan Ketua Lembaga Artha/ BDDN		
		22.45-07.00	Selesai / Kembali ke kamar masing-masing		
2.	<b>Minggu</b> 4 Nov 2007	07.00-08.00	Santap pagi bagi peserta yang menginap di hotel	Konsumsi	Panpel
		<b>PARIPURNA III</b>			
		08.00-08.10	Puja Tri Sandhya (Prata Sevanam)		
		08.10-08.30	Laporan Ketua Umum PH Parisada Pusat		SC
		08.30-08.45	Laporan Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat		SC
		08.45-09.00	Penjelasan Dharma Adhyaksa		SC
		09.00-09.30	Rehat (coffee break)	Konsumsi	OC/Panpel
		09.30-12.15	Laporan Pengurus Parisada Provinsi dan informasi perkembangan organisasi, badan, lembaga		SC
		12.15-13.15	Puja Tri Sandhya (Madya Sevanam dilanjutkan makan siang)	Konsumsi	OC/Panpel
		13.15-13.30	Pembentukan Komisi-Komisi		OC
		13.30-13.40	Pengesahan Penggantian Antar Waktu	PAW	SC
		13.40-16.00	Rapat Komisi + (Sabha Walaka – Sabha Pandita)		SC
		<b>PARIPURNA IV</b>			
		16.00-17.00	Laporan hasil rapat Komisi		SC
		17.00-18.00	Tanggapan hasil rapat Komisi		SC
		18.00-18.10	Puja Tri Sandhya (Sandhya Sevanam)		OC/Panpel
		18.10-18.40	Pengesahan hasil rapat Komisi		SC
		18.40-18.50	Penyerahan Hasil-Hasil Pesamuhan Agung oleh Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum Pengurus		SC

			Harian Parisada Pusat		
		18.50-19.00	Penutupan Pesamuhan Agung oleh Dharma Adhyaksa Parisada Pusat		
		19.00-07.00	Santap malam / selesai kembali ke kamar masing-masing	Konsumsi	OC/Panpel
3.	<b>Senin,</b> 5 Nov 2007	07.00-08.00	Santap pagi	Konsumsi	OC/Panpel
		08.00-12.00	Kembali ke daerah masing-masing		

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 3/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 - 2011**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota Sabha Pandita telah mengajukan permohonan pengunduran diri, tidak aktif dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, perlu dilakukan penggantian antar waktu dan atau reshuffle agar pelaksanaan, fungsi dan tugas anggota Sabha Pandita terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Pesamuhan Agung merupakan tugas dan wewenang antara lain menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu dan atau reshuffle anggota Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat; dan
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan penggantian antar waktu personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2006- 2011.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesian Nomor: VI/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Pengesahan Susunan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti

2001-2006.

3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4 November 2007


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2006–2011.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terimakasih kepada personal yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran masa bhakti 2006 – 2011.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 3/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Peggantian Antar Waktu Anggota Sabha  
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat  
Masa Bhakti 2006 – 2011


**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

NO.	NAMAYANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1.	Ida Pandita Mpu Siwakarma	Nek Sando Tato Dena	Anggota Sabha Pandita

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2007


**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota



Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 4/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa Pengurus Harian telah mengajukan permohonan pengunduran diri, tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, perlu dilakukan penggantian antar waktu dan atau reshuffle agar pelaksanaan., fungsi dan tugas Pengurus Harian terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Pesamuhan Agung merupakan tugas dan wewenang antara lain menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu dan/atau reshuffle Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat; dan
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan penggantian antar waktu dan/atau reshuffle personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2006-2011.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VT/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Pengesahan Susunan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian

Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2001-2006.

3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4 Nopember 2007.


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN ATAU RESHUFFLE PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2006 – 2011.**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terimakasih kepada personal yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran masa bhakti 2006 - 2011.
- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuan Agung

Parisada Hindu Dharma Indonesia

Nomor: 3/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

Tentang Peggantian Antar Waktu Pengurus

Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Masa Bhakti 2006 – 2011

**PENGGANTIAR ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

NO.	NAMAYANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1.	Drs. IGAK Suthayasa, M.Si	Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag., MBA	Ketua I Bidang Keagamaan
2.	Ir. I Putu Suarsana	Drs. Ida I Dewa Ngurah Utama, M.M.	Ketua VI Bidang Dana
3.	Drs. Soeroso, M.Si	Mayor Laut/W (Purn) Ni Nyoman Tjakri	Ketua VII Bidang Kerjasama Lintas Agama
4.	Mayor Laut/W (Purn) Ni Nyoman Tjakri	Ida Ayu Swastika, S.E., M.M	Sekretaris VII Bidang Kerjasama Lintas Agama
5.	Ida Ayu Swastika, S.E., M.M	Drs. Nyoman Udayana Sanggng, S.H., M.M	Sekretaris VIII Bidang Kerjasama Antarlembaga

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada /XI/2007

t e n t a n g

**PEMBENTUKAN KOMISI PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional dalam Parisada; dan
- b. bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai keputusan yang akan diambil oleh Pesamuhan Agung, dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M .Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna IV Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4 Nopember 2007.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Membentuk 4 (empat) Komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan tugas pokok sebagai berikut:  
Komisi A : Upakara dan Upacara  
Komisi B : Program Kerja  
Komisi C : Pendidikan  
Komisi D : Lingkungan Hidup dan Rekomendasi
1. Memusyawarakan dan mengambil keputusan mengenai rancangan dan Keputusan Pesamuhan Agung yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
  2. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna Pesamuhan Agung Parisada sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan.
- Kedua : Kedua Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terdiri atas 4 (empat) komisi yaitu:
1. **Komisi A:** membahas Rancangan Keputusan tentang Upakara dan Upacara.
  2. **Komisi B:** membahas Rancangan Keputusan tentang Program Kerja.
  3. **Komisi C:** membahas Rancangan Keputusan tentang Pendidikan.
  4. **Komisi D:** membahas Rancangan Keputusan tentang Lingkungan Hidup dan Rekomendasi.
- Ketiga : Keanggotaan untuk masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007




PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran 1:**

Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia

**KOMISI A: UPAKARA DAN UPACARA**

Ketua : Drs. IGAK Suthayasa, M.Si.  
Sekretaris : Drs. I Wayan Catra Yasa  
Anggota : 30 orang


NO.	N A M A	UTUSAN
1.	Dra. Ni Wayan Sudri	Yayasan Tat Twam Asi
2.	I Made Metu Dahana	Sabha Walaka Parisada Pusat
3.	Ketut N. Natih	Sabha Walaka Parisada Pusat
4.	Ida Bagus Puja Arimbawa	PHDI Prov. Sumatera Selatan
5.	I Wayan Mustheana	PHDI Prov. Maluku
6.	Agung Darmaja	PHDI Prov. Jawa Tengah
7.	I Made Weker	PHDI Prov. Sulawesi Tenggara
8.	AS Kobalen, MBA	Parisada Pusat
9.	I Gde Karsana	PHDI Prov. Bengkulu
10.	Ida Vaisnawa P. Damodara PD	ISKCON Indonesia
11.	P. Pius D Daya	Anggota Sabha Pandita
12.	Ida Bagus Agung, MT	PHDI Prov. DI Yogyakarta
13.	Wayan Darmawa	PHDI Prov. NTT
14.	Adnyana	PHDI Prov. Kalimantan Tengah
15.	I Ketut Suyadnya	Sabha Walaka Parisada Pusat
16.	I Gusti Putu Toga	Yayasan Widya Wrddhi Sabha
17.	Sunarto Ngate'	Sabha Walaka Parisada Pusat
18.	Putu Witama	PHDI Prov. Banten
19.	Made Puspa Arini	-
20.	Made Mayor Sudarsana	Sekretaris Sabha Pandita
21.	Wayan Widhiyasa	Penyusun Kalender
22.	Pandita Mpu Reka Dharmika	Anggota Sabha Pandita
23.	Sire Mpu G. Karuna	Anggota Sabha Pandita
24.	Suputra	-
25.	I Gusti Putu Wartana	-
26.	Mayor Laut/W Ni Nyoman Tjakri	Pengurus Harian Parisada Pusat

27.	Ida Pandita Mpu Parama Yoga	Anggota Sabha Pandita
28.	Ida Pandita Putra Sidemen	Wakil Dharma Adhyaksa
29.	Pandita Sri Satia Silen Gurukal	Anggota Sabha Pandita
30.	I Gusti Made Putra Kusuma	PHDI Prov. NTT

Ditetapkan di : Denpasar  
 Pada Tanggal : 4 Nopember 2007

PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**

Anggota

**Lampiran 2:**

Keputusan Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Pembentukan Komisi Pesamuan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia

**KOMISI B: PROGRAM KERJA**

Ketua : Drs. Ketut Ratta, S.H.  
Wakil Ketua : I Wayan Sudiarta, S.E.  
Sekretaris : Dr. Ir. KG. Wiryawan, M.Ag., Sc.  
Anggota : 36 orang


NO.	N A M A	UTUSAN
1.	I Nyoman Sumber Suputra, BA., S.H.	Sampradaya KMBBWI
2.	Yanto Jaya, S.H.	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
3.	Made Sukarsa	Universitas Warmadewa
4.	Prof. Dr. Ketut Sukardika	Lembaga Dharma Duta Parisada Pusat
5.	Ir. I Made Gede Armana	PHDI Prov. Sumatera Selatan
6.	I Gusti Ngurah Anom Gunawan	PHDI Prov. Kepulauan Riau
7.	Naran Sami, S.H.	PHDI Prov. Sumatera Utara
8.	I Wayan Lahem	PHDI Prov. Bali
9.	Wayan Sudiarta	PHDI Prov. Gorontalo
10.	Wayan Gde Santosa	PHDI Prov. Sulawesi Tengah
11.	Ida Bagus Putra Weda Manuaba	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
12.	Gede Adiputra W. Kadir	PHDI Prov. Sumatera Barat
13.	Prof. Nyoman Sirta	Litbang Parisada Pusat
14.	Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
15.	Dr. dr. IK Gerudug, M.Ph	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
16.	Putra Sukra	PHDI Prov. Kalimantan Timur
17.	Drs. W. Sudarma, M.Pd.	PHDI Prov. Sulawesi Selatan
18.	I Wayan Weneng	PHDI Prov. Jawa Timur
19.	Rosna Dewita	PHDI Prov. Kalimantan Tengah
20.	I Made Suardiawan	PHDI Prov. Kalimantan Selatan
21.	Dharma Putra	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat

22.	Mursito	Paguyuban Majapahid
23.	I Made Waharika	PHDI Prov. Kalimantan Timur
24.	I Ketut Ardana	PHDI Prov. Riau
25.	Drs. Liber Sigai	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
26.	Lewis KDR, BBA	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
27.	Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag	Pengurus Harian Parisada Pusat
28.	I Gusti Bagus Ngurah	Ditjen Bimas Hindu, Depag
29.	I.N. Suwandha, S.H	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
30.	I Nyoman Sunarta, S.H.	DPP Pemuda Hindu
31.	IKA Sudiasna, S.H.	Pengurus Harian Parisada Pusat
32.	Wagio Sukoharjo	PHDI Prov. Jawa Barat
33.	Tiwi Susanti, S.Ag.	Pengurus Harian Parisada Pusat
34.	dr. I Ketut Sidiarsa	PHDI Prov. Sulawesi Barat
35.	Ida Ayu Swastika	Pengurus Harian Parisada Pusat
36.	Drs. Putu Sukra, M.Ph	PHDI Prov. Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Denpasar  
 Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
 Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
 Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran 3:**

Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia

**KOMISI C: PENDIDIKAN**

Ketua : dr. Ketut Suarayasa  
Sekretaris : Made Aripta Wibawa, S.H., M.Ag  
Anggota : 33 orang


NO.	N A M A	UTUSAN
1.	Nengah Negara	PHDI Prov. Sulawesi Tenggara
2.	Ketut Suyadnya	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
3.	Suardayasa	Media Hindu
4.	Drs. I Made Sujana, M.Pd.	Ditjen Bimas Hindu, Depag
5.	Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
6.	Drs. Ketut Sukrata	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
7.	Ida Bagus Mardawa	PHDI Prov. Kepulauan Riau
8.	I Wayan Netra	PHDI Prov. Sulawesi Selatan
9.	Ir. Putu Wisastra Inggas	PHDI Prov. Banten
10.	Drs. Sunarto	PHDI Prov. Jawa Tengah
11.	Made Bangbang Oka Sudira	STAH Dharma Nusantara
12.	Ir. Suryono, M.T.	PHDI Prov. Sulawesi Utara
13.	Drs. Nyoman Budita, S.M.Pd.	PHDI Prov. NTB
14.	Ketut N. Natih	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
15.	Made Aripta Wibawa	Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
16.	Nyoman Artini	PHDI Prov. Kalimantan Timur
17.	Ir. IBM. Jaya Martha, M.M., MPM	Pengurus Harian Parisada Pusat
18.	Prof. Drs. Cok Istri Astini, S.H., M.H.	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
19.	I Wayan Suwarna	PHDI Prov. Jawa Timur
20.	I Made Artha, BAE.	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
21.	Nyoman Sadiana	PHDI Prov. Kalimantan Tengah

22.	IGN Sugiri	PHDI Prov. Kalimantan Selatan
23.	I Ketut Tjekeg	Yayan Widya Wrddhi Sabha
24.	Wayan Utama	PHDI Prov. Riau
25.	I Ketut Artha	PHDI Prov. Kepulauan Riau
26.	I Wayan Bagiada	PHDI Prov. Maluku
27.	I Ketut Suada	PHDI Prov. DKI Jakarta
28.	Nyoman Widiarsana, S.T	KMHDI
29.	Ni Wayan Sudri	Yayasan Tat Twam Asi
30.	I Nengah Mudana	PHDI Prov. Bali
31.	Alix Lanohan	UNHI
32.	Dr. Nyoman Sudyana, M.Sc.	PHDI Prov. Kalimantan Tengah
33.	Prof. Dr. dr. Wayan Wita, SPJp	Pengurus Harian Parisada Pusat

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota



**Lampiran 4:**

Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia

**KOMISI D: LINGKUNGAN HIDUP DAN REKOMENDASI**

Ketua : Wayan Suyadnya  
Wakil Ketua : Dr. PG Gelgel, S.H., M.A  
Sekretaris : Putu Wirata Dwikora  
Anggota : 29 orang

NO.	N A M A	UTUSAN
1.	I Wayan Sudirta, S.H.	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
2.	I Nyoman Wisnawa	PHDI Prov. Kalimantan Timur
3.	I Nyoman Pugeg	Sekretaris Sabha Walaka Parisada Pusat
4.	Drs. I Nyoman Budiarna, M.H.	Pengurus Harian Parisada Pusat
5.	Putu Gelgel	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
6.	Drs. I Nyoman Sudha	PHDI Prov. Papua
7.	I Dewa Putu Sukardi	Pengurus Harian Parisada Pusat
8.	I Ketut Wirdayasa	PHDI Prov. Sumatera Barat
9.	I Ketut Bantas	PHDI Prov. DKI Jakarta
10.	I Wayan Suyadnya	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
11.	Dharmasilan	Pengurus Harian Parisada Pusat
12.	Ida Bagus Mayun	PHDI Prov. Riau
13.	Ni Made Susilawati, S.H	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
14.	Oka Swastika, S.H	PHDI Prov. Kalimantan Tengah
15.	I Gd Wayan Mulia	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
16.	I Made Sudiana	Sanggraha Pinandita
17.	Drs. I Ketut Genah	Pengurus Harian Parisada Pusat
18.	I Made Amir	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
19.	I Putu Alit Bagiasna	Pengurus Harian Parisada Pusat

20.	I Nyoman Suartha	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat
21.	Nyoman Suarthanu	Pengurus Harian Parisada Pusat
22.	Wayan Edi Prasetyo	DPP Pemuda Hindu
23.	I Wayan Geria	-
24.	Ida Bagus Widnya Adnyana	Mataram
25.	I.N. Berata	PHDI Prov. Lampung
26.	Wikanthi Yogie	WHDI Pusat

Ditetapkan di : Denpasar  
 Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
 Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
 Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
 Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 6/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**UPAKARA – UPACARA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan upacara – upakara dalam yadnya Agama Hindu perlu disosialisasikan oleh umat Hindu sesuai dengan desa kala patra; dan
- b. bahwa untuk melaksanakan upakara – upacara perlu adanya kesederhanaan serta keseimbangan tatwa, susila, upacara.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna IV Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4 Nopember 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG UPAKARA – UPACARA.**
- Pertama : Upakara – Upacara bagi umat Hindu perlu pemahaman dalam tingkatan yadnya sebagai persembahan kepada Hyang Widhi Wasa.

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 6/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Upakara – Upacara

## **UPAKARA – UPACARA**

### **A. Purwaka**

Upakara dan Upacara memiliki pengertian yang berbeda, maka perlu di ketahui bahwa kata “Upakara” berasal dari bahasa sansekerta suku kata “Upa” yang artinya: hubungan dengan, “Kara” yang artinya Pekerjaan Tangan. Jadi Upaka berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan tangan yang pada umumnya berbemuk pengolahan materi seperti daun, kembang, buah, kayu, air, api bahasa sansekerta suku katabahasa sansekerta suku katabahasa sansekerta suku katabahasa sansekerta suku kata.

Upacara berasal dari bahasa sansekerta suku kata “Upa” yang berarti “Hubungan” dan “Car” yang berarti “Gerak atau Action” mendapat akhiran “a” menjadi kata kerja yang berarti Gerakan. Jadi Upacara adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan Gerakan (Pelaksanaan) dari suatu Yajna. (Tindakan).

Yajna berasal dari bahasa sansekerta suku kata “Yaj” yang berarti Korban Suci, jadi Yajna adalah korban suci yang dilakukan dengan hati yang Tulus ikhlas, tanpa pamrih dan merupakan salah satu kewajiban bagi Umat Hindu.

Upakara dan Upacara salah satu bagian dari pelaksanaan Yajnya, sebagai dasar pengembalian tiga hutang manusia (Tri Rna). Weda mengajarkan bahwa Tuhan, Sang Hyang Widhi Wasa, Leluhur, Orang Tua, dan para Maha Rsi, yang telah memberikan kehidupan, tuntunan serta pengetahuan suci sehingga kita mampu untuk hidup berbuat, berpengetahuan, dan berkarya di jalan Tuhan.

Semua perbuatan mempunyai tujuan, begitu pula dengan kita yang melaksanakan Yajna. Tentu bahasa sansekerta suku kata bahasa sansekerta suku kata bahasa sansekerta suku kata bahasa sansekerta suku kata bahasa sansekerta suku kata kita memiliki tujuan yang pasti,

yakni dalam kerangka menuju hidup bahagia dan sejahtera lahir bathin (Moksartham Jagadhita).

## **B. Landasan**

Pelaksanaan Upakara dan Upacara berdasarkan kitab suci Weda diantaranya sbb:

### **Bhagawad Gita, XVII.11**

*Aphalakan ksibhir yajno,  
Vidhi-drsto ya iyyate,  
Yastavyam eveti manah,  
Samadhaya sa sattvikah,*

Artinya:

Lakukan yadnya menurut petunjuk kitab - kitab Suci , Tanpa mengharapkan buahnya. (Pahalanya) dan percaya sepenuhnya bahwa upacara ini sebagai tugas dan kewajiban yang bersifat satwika.

### **Bhagawad Gita, IX.26**

Patram Puspam Phalam Toyam yo me bhakrya prayacchati,

Tad aham bhakry-upahrtam asnami prayatatmanah

Artinya:

Siapa pun yang dengan sujud bhakti kepadaku, dengan mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, akan aku terima sebagai ujud bhakti suci dari orang yang berhati suci.

## **C. Tujuan Melaksanakan Yajna:**

Adapun tujuan pelaksanaan Yajna dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Meningkatkan *sraddha* sebagai pengejawantahan ajaran agama, melalui betuk simbol – simbol (*niyasa*) agar mudah dihayati dan dilaksanakan oleh umat Hindu dalam upaya meningkatkan kemandirian diri dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan keagamaan itu sendiri.
2. Melaksanakan bhakti sebagai pelaksanaan Upakara dan Upacara, Yajna pada prinsipnya harus dilandasi Ketulusan, Kesucian dan keikhlasan secara lahir bathin dengan sarana apapun yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuannya.

#### **D. Pelaksanaan**

##### **1. Prinsip dasar**

- Pelaksanaan Upacara berpedoman pada Panca Yadnya. Dalam melaksanakan Upakara dan Upacara yajna keiklasan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan mendapatkan kepuasan rohani. Dalam membuat Upakara/Banten hendaknya kita harus bisa memperhatikan 4 hal yakni; desa, kala, patra dan kesucian, hal ini akan lebih menjamin sebuah upacara dapat berjalan lebih baik dengan kualitas sraddha dan bhakti umat Hindu yang lebih mantap serta budaya lokal setempat dapat berkembang lebih baik.
- Upacara senantiasa memperhatikan SDM yang tanggap terhadap perkembangan generasi dan siap berani untuk menyederhanakan bentuk-bentuk upacara yang sudah tidak sesuai dan dilakukan secara buta dan berusaha untuk mengembangkan diri dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam dan lingkungannya (Tri Hita Karana).
- Kegiatan upakara dan upacara tidak meninggalkan intisari yajna yang berdasarkan pada kitab suci, sehingga terwujudlah keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan hubungan.
- Pelaksanaan upacara-upakara dalam yajna – utama, madya, kanista – memiliki esensi dan substansi yang sama, sebetulnya sudah lama disosialisasikan ke umat Hindu. Namun, masih ada salah tafsir terhadap konsep bahwa tiga tingkatan yajna ini memiliki esensi dan substansi dimana ada yang keliru dan merasa kurang puas sebelum melaksanakan yajna pada tingkatan utama dan kadang-kadang memaksakan diri. Seiring perjalanan waktu, PHDI perlu terus merekomendasikan perihal ini, agar umat semakin mantap pemahamannya, bahwa semua tingkatan yajna itu sama nilainya sebagai persembahan kepada Ida Hyang Widhi Wasa;
- Pada beberapa lapis tertentu umat Hindu, masih nampak tidak seimbang pemahamannya antara tattwa, susila, upacara, dimana pelaksanaan upacara-upakara jauh lebih semarak dibanding pemahaman tattwa (filsafat) dan susila (etika). Agar tiga pilar ajaran agama ini sama kokohnya menyangga keyakinan umat dalam kehidupan sehari-hari, ketiganya perlu dibuat sama kuat dan seimbang.
- Aspek upacara dalam pelaksanaan agama, kini tinggal diimbangi dengan pemahaman dan aplikasi filosofi dan etika

dari ajaran agama. Bahwa waktu, tenaga dan biaya cukup banyak terserap untuk pelaksanaan upacara – upacara memang merupakan kenyataan dan itu tidak bisa serta merta dibatasi dan dikurangi atau dialihkan ke hal lain, karenanya agar proses pemahamannya berlangsung secara konstruktif, pemahaman filosofi dan etika agama Hindu perlu lebih sering dirampikan sejalan dengan pelaksanaan upacara – upacara tersebut.

- Mengingat perkembangan umat Hindu yang sudah semakin merata di seluruh Indonesia yang diikuti dengan pendirian tempat-tempat peribadatan, dirasakan perlu menetapkan konsep Padma Bhuwana untuk umat Hindu seluruh Indonesia.
- Pelaksanaan upacara dan upacara menggunakan prinsip sederhana, dengan pelaksanaan waktu yang cepat dan dengan biaya murah dan dilakukan secara gotong royong dengan tetap mengacu pada prinsip panca yajna.

## **2. Budaya Lokal**

- Upakara dan upacara tidak boleh bersifat memaksa dan menjanjikan, dan pada kesempatan yang sama tidak pula harus dihilangkan upakara dan upacara harus mampu menumbuhkan kembangkan budaya lokal sesuai dengan tuntutan desa, kala, patra. Dalam mengingat perkembangan umat Hindu yang sudah semakin merata di seluruh Indonesia yang diikuti dengan pendirian tempat-tempat peribadatan, dirasakan perlu menetapkan konsep Padma Bhuwana untuk umat Hindu seluruh Indonesia.
- Melaksanakan Upakara dan Upacara / Yajna Keiklasan adalah Kunci untuk mencapai keberhasilan mendapatkan kepuasan rohani. Dalam membuat Upakara / Banten hendaknya kita harus bisa memperhatikan 4 hal yakni; desa, kala, patra dan kesucian, hal ini akan lebih menjamin sebuah upacara dapat berjalan lebih baik dengan kualitas sraddha dan bhakti umat Hindu yang lebih mantap serta budaya lokal setempat dapat berkembang lebih baik.
- Dalam melaksanakan Upakara dan Upacara / Yajna Keiklasan adalah Kunci untuk mencapai keberhasilan mendapatkan kepuasan rohani. Dalam membuat Upakara / Banten hendaknya kita harus bisa memperhatikan 4 hal yakni; desa, kala, patra dan kesucian, hal ini akan lebih menjamin sebuah upacara dapat berjalan lebih baik dengan kualitas sraddha dan bhakti umat Hindu yang lebih mantap serta budaya lokal setempat dapat berkembang lebih baik.



- Semangat kebhinnekaan yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan spirit untuk terjadinya toleransi, adaptasi budaya, asimilasi maupun inkulturasi budaya antar berbagai elemen bangsa yang berbeda agama, suku, ras, bahasa, dan budaya. Warna-warni kebhinnekaan tidak hanya terjadi pada komunitas agama yang berbeda, tetapi juga intern agama, termasuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Hindu. Guna lebih menegaskan spirit toleransi pada kebhinnekaan yang tidak memberikan ruang adanya hegemoni dan dominasi dan komunitas Hindu tertentu, kebhinnekaan yang sudah diakomodasi dengan baik dalam Anggaran Dasar Parisada, perlu membuat Keputusan ataupun Bhisama Sabha Pandita Parisada mengenai kebhinnekaan dan inkulturasi budaya ini, agar berbagai komunitas umat Hindu di Indonesia yang berbeda-beda tradisi dan budayanya semakin mantap merasakan pengayoman dari Parisada.
- Parisada perlu memberikan perlindungan terhadap jenis upacara dan upacara yang dilakukan oleh masing-masing daerah karena hal ini merupakan warisan di dalam mentransfer ajaran agama yang bersifat abstrak menjadi realita dalam bentuk simbol sehingga umat mudah untuk memahami teori-teori agama, hal ini didasari dengan Tri Kerangka Dasar agama Hindu yang memiliki nilai hokum universal.
- Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan dengan permasalahan keagamaan khususnya agama Hindu, agar berkoordinasi dengan Parisada guna menghindarkan terjadinya permasalahan, seperti yang setama ini sudah sering terjadi, misalnya adanya kebijakan perijinan yang oleh umat Hindu ditentang karena bertabrakan dengan kepentingan umat guna upacara-upacara ritual dan secara umum dapat dikatakan melanggar bhisama Parisada tentang kesucian kawasan.
- Sesuai dengan swadharma masing-masing. Pemerintah Daerah tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengalaman ajaran agama Hindu, baik dalam aspek tattwa, susila, acara, tetapi sebaliknya Pemerintah daerah justru wajib memberikan pengayoman agar umat dapat mengamalkan ajaran agamanya tanpa tekanan dan campur tangan, ini penting ditekankan karena sampai saat ini intervensi seperti itu masih terjadi, dimana misalnya pemerintah mengatur keputusan untuk memilih sulinggih untuk muput upacara-upacara dsbnya.

### **3. Waktu pelaksanaan/pengalantaka**

- Pelaksanaan upacara agama Hindu disesuaikan dengan pembagian waktu yang di dalam agama Hindu disebut pengalantaka, pawukon, dan wariga yang menjadi patokan di dalam menentukan hari keagamaan baik purnama tilem dan hari-hari besar agama Hindu maupun pelaksanaan upacara panca yajna lainnya.
- Untuk penentuan Tilem tahun 2007 sampai dengan 2018 dan hari besar keagamaan dari tahun 2007 – 2012 mengacu pada pedoman terlampir.

### **4. Pelaksanaan/Trimanggalaning Yajna**

- Dalam seciap pelaksanaan upakara dan upacara dilaksanakan sesuai dengan prinsip trimanggalaning yajna yakni:
  - a. Manggala upacara yaitu: sang pemimpin upacara. Pemimpin upacara dapat dilaksanakan oleh pandita, pinandita atau wasi atau dukun dari lainnya sesuai daerah masing-masing.
  - b. Serati Banten adalah petugas yang menyiapkan sarana upakara dan upacara. Banten atau sesaji sesuai dengan tradisi budaya setempat.
  - c. Yajamana, adalah umat Hindu pemilik upakara dan upacara.

### **5. Sosialisasi**

Sosialisasi hasil pelaksanaan Pesamuhan Agung tentang pelaksanaan upakara dan upacara dilakukan secara berjenjang, berstruktur, dan berkesinambungan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PAIUSADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 7/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**PENJABARAN PROGRAM KERJA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
MENJADI PROGRAM PRIORITAS**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketetapan dan Keputusan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2006, maka dipandang perlu untuk menjabarkan ketetapan dan keputusan itu kedalam program operasional;
- b. bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain menjabarkan keputusan Maha Sabha menjadi program operasional yang merupakan program kerja prioritas pengurus parisada jangka waktu 1 tahun; dan
- c. bahwa untuk melaksanakan program kerja prioritas dipandang perlu mengeluarkan keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna IV Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4

Nopember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENJABARAN PROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MENJADI PROGRAM PRIORITAS.
- Pertama : Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia dijabarkan menjadi program kerja operasional.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk melaksanakan keputusan ini dengan sebaik- baiknya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**

Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 7/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Penjabaran Program Kerja  
Parisada Hindu Dharma Indonesia

**GARIS BESAR KEBIJAKAN PROGRAM KERJA**

**A. Bidang Tatwa Dan Pemahaman Agama**

1. Menginventarisasi kriteria dan karakteristik upacara dan upacara persembahyangan keagamaan dan membina kelompok-kelompok spiritual Hindu sesuai sifat multi peradaban suku – suku umat se-dharma di masing – masing daerah demi terpelihara persatuan dan kebhinekaan. Berdasarkan pedoman dari PHDI pusat.
2. Pembentukan Widya Bhawana Parisada sebagai badan pelaksana kajian dan perumusan berbagai sastra agama dari komunitas Hindu di Indonesia serta sampradaya-sampradaya yang mengakui dirinya sebagai Hindu setelah disahkan oleh Parisada untuk diwartakan.
3. Penerbitan dan penyebaran buku pedoman pelaksanaan persembahyangan dan upacara keagamaan serta petunjuk praktis pemberian dharma wacana oleh team dharma duta di dalam setiap acara tersebut.
4. Penerbitan buku panduan mengenai perencanaan dan pembangunan maupun pengelolaan tempat suci Hindu sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
5. Penerbitan buku pedoman dharma wacana yang disusun untuk para dharma duta, sebagai panduan awal dalam pewartaan ajaran agama di berbagai tempat. Mendorong dan membekali Sulinggih/Pandita clan Pinandita/Pemangku sebagai pedarma wacana disamping melayani umat dalam bidang ritual.
6. Menerbitkan peraturan dan ketentuan yang jelas tentang penggunaan bahasa, aksara, dan simbol serta budaya Hindu dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pengawasan siaran agama Hindu melalui TV, radio serta mendaya gunakan website: [www.parisada.org](http://www.parisada.org).

8. Menyosialisasikan Peraturan Bersama Menteri No. 8, 9.Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan lebih mendayagunakan Forum Kerukunan Umat Beragama serta Pendirian Rumah Ibadat.
9. Mendorong pelaksanaan Tri Hita Karana dan Tri Mandala, sebagai implementasi pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber hayati terkait dengan kebutuhan sarana agama sekaligus mendukung konsep pelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem.
10. Menyusun konsep peningkatan kualitas sraddha dan bhakti bagi setiap individu, keluarga maupun komunitas Hindu di berbagai strata sosial kemasyarakatan, agar selalu bangga menjadi seorang Hindu, melaksanakan seluruh kewajiban agama dengan baik dan selalu mengamalkan nilai – nilai Hindu.
11. Menyusun pedoman perencanaan sampai pembangunan tempat persembahyangan Hindu, seperti Pura, Candi, dan Kuil dengan penjelasan nilai – nilai spiritual yang terkandung di dalamnya yang sesuai dengan ajaran Hindu dengan menghargai dan melestarikan adat istiadat daerah setempat.
12. Mengusulkan adanya bhisama dan atau peraturan terhadap berbagai permasalahan keagamaan dan segala aktivitas kehidupan keagamaan dan perlindungan terhadap tradisi maupun kebiasaan umat Hindu di daerah tertentu.
13. Menghimbau untuk memperhatikan kesejahteraan para Pandita dan Pinandita.
14. Membina penerbitan buku panduan mengenai perencanaan dan pembangunan maupun pengelolaan tempat suci berdasarkan ajaran Veda disesuaikan dengan desa, kala, patra, lengkap dengan penjelasan historis dan fungsinya.

## **B. Bidang Organisasi dan Manajemen**

1. Melaksanakan pendidikan dan latihan kepemimpinan, manajemen dan keuangan kepada para pengurus tingkat pusat maupun daerah, dengan tenaga pengajar yang profesional.
2. Mengupayakan mempunyai kantor sekretariat tetap bagi pengurus Parisada pusat maupun Parisada daerah dan mengangkat staf Sekretariat.
3. Melakukan pendataan keberadaan umat dari berbagai organisasi bernafaskan Hindu sebagai data induk potensi dan sumber daya



umat secara nasional, yang formatnya di siapkan oleh Parisada pusat.

4. Menata kembali manajemen organisasi/lembaga/yayasan yang bernaung di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia termasuk melakukan audit terhadap organisasi/lembaga/yayasan serta melaporkan secara periodik dan transparan.
5. Mengupayakan penyelesaian administrasi penghibahan dan penyertipikatan tanah tempat suci dan Pelaba tempat suci dan melarang penyertipikatan tanah Pura dan Pelaba Pura untuk diatas namakan secara pribadi.
6. Membentuk forum komunikasi antar lembaga pendidikan, antar lembaga Pura dan lembaga – lembaga lain.
7. Bersama Dirjen Bimas Hindu Depag RI memperjuangkan agar di setiap Kabupaten/Kota yang jumlah Umat Hindunya lebih dari 1000 orang, agar dibentuk Jabatan Kasi Hindu/ Penyelenggara.
8. Menyelenggarakan pelatihan /penataran kepemimpinan, Dharma Wacana baik di Pusat maupun Daerah.
9. Merumuskan kebijakan Parisada dalam setiap perubahan perundang-undangan di Indonesia yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Umat Hindu.
10. Menyusun pedoman mengenai Simbol-Symbol Agama Hindu untuk menghindari pelecehan yang mungkin terjadi karena ketidak tahuan.
11. Membuat pedoman untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang nilai – nilai Agama Hindu dalam wujud tulisan, baik di media cetak atau media elektronik untuk menghindari ketegangan antar umat beragama.
12. Menyusun visi, misi, dan konsep pengembangan serta strategi implementasi pembinaan umat serta rencana kerja berjangka dalam rangka peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama secara nasional.
13. Menyusun konsep kerjasama dan hubungan komunikasi antar organisasi kemasyarakatan Hindu, baik pada tingkat cendekiawan, wanita, pemuda, mahasiswa, remaja, paguyuban, yayasan, sampradaya dan lain sebagainya sebagai mitra kerja pembinaan dan pelayanan kepada umat.
14. Meningkatkan kemampuan para pengurus Parisada melalui berbagai program latihan dan pendidikan, untuk secara optimal menghasilkan jajaran pengurus yang jujur, handal dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi.

15. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dan komunikasi dengan organisasi Hindu di tingkat regional maupun internasional, termasuk dengan pemerintah , instansi terkait, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan selain Hindu.
16. Memperjuangkan kepada Menteri Agama RI melalui Dirjen Bimas Hindu Depag RI agar di setiap Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota terdapat Jabatan Kepala Seksi/ Penyelenggara Hindu.

### **C. Bidang Pendidikan dan Penerangan**

1. Pembentukan pusat pengolahan dan penyimpanan data pada Sekretariat Jenderal Parisada berupa: pusat informasi Parisada, perpustakaan induk dan operator homepage.
2. Pengaktifan kembali penerbitan dan pendistribusian majalah dan bulletin Hindu ke daerah – daerah sebagai media komunikasi umat dengan ditambah program pertemuan antar pimpinan redaksi media sejenis sebagai ajang diskusi berbagai materi, isu dan masalah aktual yang berkembang, atau dihadapi umat sehari – hari.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyiaran dharma wacana, dharma tula, dan dharma gita melalui media elektronik, termasuk memberi peran yang lebih besar kepada organisasi atau individu lain yang berminat, bersedia dan mampu mengajukan program alternatif yang lebih menarik.
4. Pendirian lembaga Penerbitan Parisada (Parisada Publishing House), sesuai dengan kemampuan daerah.
5. Membangun dan mengoperasikan radio swasta yang bernafaskan Hindu, sesuai dengan kemampuan daerah.
6. Pelaksanaan program pengiriman dharma duta ke berbagai daerah yang dinilai strategis untuk dikunjungi, baik atas inisiatif Parisada maupun atas permintaan umat setempat.
7. Pendataan jumlah dan pemantauan aktivitas tenaga kependidikan agama Hindu pada semua tingkat pendidikan, mengupayakan pengangkatan status jabatan mereka dan upaya menciptakan berbagai insentif kompensasi tambahan sebagai pendorong semangat pengabdian mereka, diatur secara teknis oleh parisade pusat.
8. Pendataan jumlah lembaga pendidikan agama Hindu pada semua tingkat pendidikan, mengupayakan pembangunan sekolah baru dan penyempurnaan yang sudah ada serta peningkatan status akademis

dan peningkatan kualitas sistem maupun manajemen pengajarannya. Secara teknis diatur oleh PHDI pusat.

9. Memulai program pendalaman shrada pada semua tingkatan usia dan kelompok sosial di lingkungan umat secara periodik seperti: pasraman akhir minggu bagi murid TK dan SD, kemah remaja bagi murid – murid sekolah lanjutan, sedangkan forum diskusi agama/tapa brata/yoga semadi bagi mahasiswa dan pemuda serta tirta yatra bagi para orang tuanya.
10. Mendistribusikan semua literature dan koleksi buku maupun data yang tersedia di perpustakaan Parisada Pusat ke Daerah dalam rangka pembangunan perpustakaan daerah yang lengkap dan menjadi sumber pengetahuan bagi umat di seluruh wilayah di Indonesia.
11. Mengadakan pelatihan atau kursus singkat tentang dharma wacana dan dharma duta, tidak saja bagi pengurus Parisada melainkan juga kepada pinandita/pemangku dan serati banten serta calon pinandita/pemangku dan calon serati banten dan umat Hindu yang berminat.
12. Memberikan penerangan perihal upacara keagamaan dan tradisi/adat istiadat keagamaan di daerah agar dapat dipahami secara baik, tidak menimbulkan konflik serta dapat berlangsung dengan tertib dan damai.
13. Mendorong dan membantu Umat Hindu untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Hindu (UNHI, STAH dan IHDN).
14. Mendorong dan membantu Pinandita dan Mahasiswa mendalami Agama Hindu ke India.
15. Mendorong dan membantu pendirian sekolah-sekolah yang bernafaskan Hindu dari TK sampai Perguruan Tinggi.
16. Menyusun strategi pelaksanaan penerangan agama melalui berbagai media komunikasi, terutama media cetak, audio maupun visual. Baik yang dimiliki dan dikelola sendiri di lingkungan umat Hindu, maupun yang merupakan milik Pemerintah dan lembaga lain.
17. Membangun dan mengoperasikan pusat pengolahan maupun penyimpanan data tentang berbagai aspek keagamaan dan kehidupan masyarakat Hindu, baik berupa buku, gambar, dokumen maupun situs di website atau homepage di internet.
18. Penyusunan program dan pelaksanaan familirisasi kegiatan persembahyangan maupun upacara keagamaan sebagai suatu kewajiban rutin dan kebiasaan yang menyenangkan serta

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan umat Hindu sehari – hari.

19. Menyusun konsep pendidikan Hindu yang baik dan benar untuk semua tingkat usia dan strata sosial pada berbagai wilayah, termasuk materi pengajaran bagi siswa TK sampai dengan Perguruan Tinggi, yang harus dievaluasi setiap tahun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efektifitas dan keberhasilannya.
20. Menetapkan pola pendidikan dan pembekalan yang benar kepada para pendidik agama, baik pada tingkat guru agama dan dharma duta sampai kepada sulinggih, pinandita/pemangku dan serati banten termasuk juga bentuk kompensasi dan perhatian terhadap kebutuhan mereka.
21. Pendirian lembaga Penerbitan Parisada (Parisada Publishing House).
22. Mengembangkan dan mendorong pembangunan sarana pendidikan agama Hindu berupa: sekolah minggu, pasraman, ashram untuk pendidikan non formal dan sekolah tinggi atau institut untuk pendidikan formal, di berbagai wilayah di Indonesia.
23. Mendorong pendirian perpustakaan pada lembaga umat/Parisada pada tingkat Propinsi sampai ke Kelurahan/Desa, termasuk di lingkungan Pura dan tempat persembahyangan lain serta perpustakaan mini di setiap keluarga Hindu.
24. Membina hubungan baik serta melibatkan institusi sosial kemasyarakatan, yayasan dan ashram serta lembaga keagamaan Hindu lain sebagai bagian dari sasaran dan pelaksanaan pola pendidikan luar sekolah di bidang agama.
25. Mengawasi dan atau merekomendasi setiap penerbitan buku agama agar sesuai dengan ajaran Weda.
26. Mengupayakan pembangunan sekolah baru yang bernafaskan Hindu (Vidyalaya), Pasraman yang memiliki keunggulan komparatif dan penyempurnaan yang ada serta peningkatan status akademis dan peningkatan kualitas sistem maupun manajemen pengajarannya.

#### **D. Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan**

1. Pelaksanaan seminar tentang perkawinan Hindu, hukum waris, persamaan jender dan aspek budaya Hindu lainnya untuk disosialisasikan ke berbagai daerah.

2. Pelaksanaan lomba dan ketrampilan mengembangkan budaya Hindu, baik dari segi tarian dan musik sampai kepada utsawa Dharma Gita.
3. Pembentukan lembaga konseling Hindu untuk menjaga keteguhan Sraddha dan Bhakti.
4. Mengembangkan dan mensosialisasikan pendirian Panti Penitipan Anak, Panti Asuhan, Panti Anak Yatim Piatu, Panti Anak Terlantar, Rumah Jompo, Program Orang Tua Asuh dan lembaga sosial lainnya.
5. Melaksanakan forum komunikasi antar sampradaya untuk membiasakan umat Hindu terhadap kegiatan saudara se-dhama dengan warna yang berbeda – beda.
6. Menindaklanjuti hubungan kerjasama yang telah ada antara parisada dan Depdagri tentang penunjukkan Parisada sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan Hindu.
7. Memberikan kewenangan kepada Parisada Kab/Kota untuk menerbitkan surat keterangan perkawinan menurut agama Hindu sebagai pengantar penerbitan akta perkawinan pada kantor catatan sipil.
8. Mendorong berdirinya lembaga penasihat perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu, sehingga tidak ada lagi kasus umat Hindu yang terpaksa kawin dengan menggunalcan status agama lain hanya karena terbentur peraturan atau ketiadaan petugas P,encatat perkawinan Hindu.
9. Meningkatkan pemahaman Catur Varna pada semua umat Hindu maupun umat beragama lainnya sesuai dengan kitab suci Weda.
10. Parisada menyiapkan tenaga ahli untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam penyelesaian perkara-perkara warisan, perkawinan dan sengketa lainnya yang berkaitan dengan Agama Hindu di Pengadilan Negeri.
11. Mendorong terbentuknya lembaga bantuan hokum untuk konsultasi dan advokasi di tingkat pusat dan daerah (disarankan untuk rekomendasi).
12. Meningkatkan pemahaman umat Hindu tentang berbagai nilai budaya dan hukum dalam agama Hindu, baik yang menyangkut persamaan derajat, hukum waris dan juga hak serta kewajiban anggota keluarga dalam kehidupan social kemasyarakatan.
13. Mendorong pelaksanaan kegiatan dan partisipasi umat Hindu dalam berbagai aktivitas yang mengangkat nilai keagamaan secara terhormat seperti: dharmasanti, utsawa dharma gita, lomba

mejejahitan dan lainnya, yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.

14. Mendorong umat Hindu untuk tampil dan turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan pada setiap tingkat di lingkungan masing – masing, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antar intern umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah.
15. Mendorong terbentuknya lembaga konseling, baik pada tingkatan remaja, mahasiswa, pemuda maupun orang tua, untuk melayani berbagai permasalahan umat yang sering dialami dan dihadapi di dalam kehidupan sehari – hari.
16. Mengayomi kelompok – kelompok spiritual keagamaan Hindu sebagai saudara se-dharma, sebagai bagian dari konsep Hindu yang besar dan menghargai konsep kebhinnekaan dan multikulturalisme kebudayaan yang saling menghormati satu sama lain.
17. Mengupayakan agar pencatatan perkawinan umat Hindu dilaksanakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dan dilegalisasi oleh Departemen Agama RI.
18. Menginventarisasi dan melestarikan sumber daya alam, kekayaan hayati setempat yang dibutuhkan dalam kegiatan upacara keagamaan.

#### **E. Bidang Usaha dan Dana**


1. Melaksanakan program pengumpulan dana punia secara nasional melalui BDDN yang dilaksanakan setiap tahun melalui berbagai jaringan pengumpulan dana, dan menentukan peruntukannya serta mempertanggungjawabkan dharma dana yang dipungut dari umat.
2. Membentuk Hindu Incorporated, yang menyatukan semua potensi ekonomi dan kegiatan usaha, dengan kewajiban menyisihkan hasil usaha dan kerjasama yang diperoleh kepada Parisada maupun Lembaga Artha Parisada.
3. Mengupayakan produk Peraturan Daerah (Perda) bagi daerah yang memungkinkan terutama di daerah Bali yang mengatur tentang kebijakan fiskal daerah (pajak dan retribusi) mengenai pungutan terhadap pelaku pariwisata, yang digunakan untuk melakukan konservasi dan pengembangan budaya serta agama Hindu.
4. Berusaha untuk memiliki badan usaha yang dapat mendukung kebutuhan dana operasional pembinaan umat secara rutin.
5. Mengupayakan pembemban koperasi dan atau paguyuban untuk penggalan dana.

6. Berkoordinasi dengan PHDI Pusat dalam sosialisasi Badan Dharma Dana Nasional. Kepada umat diyakinkan agar menggunakan nomor rekening yang telah ditetapkan.
7. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi secara terencana, realistis dan terukur baik, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program penggalan dana maupun pelaksanaan program kerja sehari – hari.
8. Mengembangkan konsep dana punia secara lebih luas dari wilayah upacara ke wilayah pembinaan dan pengembangan lembaga serta sumber daya manusia, termasuk menyusun program penghimpunan dana punia dari umat secara langsung atau melalui pembentukan Yayasan dan/atau lembaga keuangan umat, yang akan dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai kegiatan Parisada dan peningkatan pelayanan umat di berbagai bidang.
9. Memberdayakan kemampuan sosial ekonomi umat melalui Lembaga Artha yang melakukan pembinaan dan pemberian modal usaha bagi pengusaha kecil serta merupakan jaringan antar pengusaha Hindu di Indonesia (Hindu Incorporated).
10. Membentuk lembaga pemeriksa keuangan (auditor) yang bertugas memeriksa keuangan Parisada dan melaporkan hasil pemeriksaannya secara berkala, dalam rangka transparansi manajemen, untuk meningkatkan kepercayaan umat kepada lembaga - lembaga Hindu.
11. Membentuk Lembaga Pengawas terhadap kinerja Badan Dharma Dana Nasional.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota



**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nornor: 8/Kep/P. A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Hyang Widi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia

- Menimbang : a. bahwa kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu Indonesia adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan dan gerakan-gerakan nyata dibidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, baik melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sraddha dan bhakti umat Hindu Indonesia maka dipandang perlu untuk mendorong dan memfasilitasi umat Hindu Indonesia agar secara proaktif terlibat dalam membuat dan mengelola secara professional lembaga – lembaga pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, baik melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.
- c. bahwa untuk kedua tujuan di atas akan dipandang perlu membuat dan mengeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2006 Nomor: I/TAP/M. Sabha/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2006 Nomor: II/TAP/M. Sabha/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2005 Nomor: 011/P.A. Parisada/XI/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pendidikan.

4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007 Nomor: I/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
  5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007 Nomor: 2/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Masukan-masukan pendapat, usul, saran dan masukan dalam Rapat Komisi C dan Sidang Paripurna Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4 Nopember 2007

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN.
- Pertama : Pendidikan dalam segala bentuknya, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, merupakan salah satu kewajiban umat Hindu yang seyogyanya dilaksanakan pada kehidupan di dunia ini sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan hidup dalam Catur Ashrama dan untuk meningkatkan kualitas sraddha, bhakti, yasa, dan kerti.
- Kedua : Karya-karya nyata dalam gerakan penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk implementasi dan perwujudan nilai - nilai Kasih Universal (Tat-Twam-Asi) yang dilaksanakan melalui jalan Ilmu Pengetahuan Qnana Yoga dan Cinta-Kasih (Bhakti Yoga).
- Ketiga : Keputusan tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pedoman Pelaksanaari Pendidikan ini sepatutnya dipatuhi oleh seluruh umat Hindu di Indonesia dengan cara menjalankannya sebagai panggilan tugas (swadharma) dalam kehidupan.
- Keempat : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk membentuk tim kerja (*task-force-team*) yang strukturnya ditetapkan dalam Pesamuhan Agung ini,

agama bekerjasama dengan berbagai komponen dan lembaga Hindu maupun Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama RI untuk menindaklanjuti pedoman ini dalam bentuk:

1. Membuat Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan yang berisi tentang:

- Model dan Panduan Teknis Tatacara Membuat dan Mengelola Lembaga Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama dan Keagamaan Formal yang Bernuansa Hindu (Widyalyaya dan Pasraman);
- Kurikulum dan Silabus Pendidikan Agama Hindu untuk Sekolah Umum secara sistematis, terintegrasi dan aplikatif dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
- Kurikulum dan Silabus Pendidikan Sekolah Umum Bernuansa Hindu (Widyalyaya) secara sistematis, terintegrasi dan aplikatif dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- Kurikulum dan Silabus Pendidikan Sekolah Khusus Bernuansa Hindu (Pasraman) secara sistematis, terintegrasi dan aplikatif dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas.

2. Mensosialisasikan isi Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan kepada seluruh umat Hindu di Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.


3. Menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi umat Hindu Indonesia untuk merealisasikan gerakan dan karya-karya nyata dibidang Pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran 1:**

Keputusan Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 8/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut  
Pedoman Pelaksanaan Pendidikan

**EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PEDOMAN  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

Evaluasi dan Tindak lanjut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan ini dibagi ke dalam tiga (3) bagian sebagai berikut:

1. Ringkasan Hasil Pesamuan Agung 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan.
2. Evaluasi atas implementasi Hasil Pesamuan Agung 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan.
3. Tindak Lanjut berupa Arah dan Rencana Aksi ke Depan.

**Bagian 1 – Ringkasan Hasil Pesamuan Agung 2005:  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam bidang Pendidikan, dengan sedih harus diakui bahwa masyarakat Hindu adalah yang terendah bila dibandingkan dengan umat lain di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah tingkat buta huruf masyarakat Hindu selalu yang tertinggi disbanding warga Islam, Protestan, Katolik dan Budha.

Rendahnya tingkat pendidikan umat Hindu tentu berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan, dan juga tingkat partisipasi di dalam pembangunan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun sosial dan politik. Hal-hal tersebut pada gilirannya menimbulkan citra negative terhadap agama Hindu, yaitu bahwa agama Hindu tidak mampu menumbuhkan etos kerja yang membawa kemajuan bagi umatnya. Dampaknya, hal ini menimbulkan sinisme dari penganut agama lain dan banyak anak-anak muda Hindu meninggalkan agama Hindu.

Disadari bahwa proporsi SOM Hindu yang buta huruf di Provinsi-Provinsi relatif tinggi. Oleh karena itu, dengan bekerja sama dengan Dinas OIKPORA Provinsi, PHDI Daerah harus aktif melakukan Kegiatan Getas Aksara. Walaupun dengan keterbatasan dana kegiatan

pendidikan ini harus terus berlanjut sehingga tidak ada lagi umat Hindu di Daerah-Daerah yang buta aksara.

Sementara itu umat Hindu harus menghadapi globalisasi yang sudah semakin mendesak. Bila SOM Hindu tidak siap menghadapi kerasnya tantangan kompetisi yang akan dibawa oleh globalisasi, maka umat Hindu akan semakin termarginalkan dari posisinya yang sudah marginal dewasa ini.

Apa yang harus dilakukan? Umat Hindu harus memacu semangat untuk mengejar ketinggalan dengan memusatkan perhatian, sumber daya dan dana, untuk mendirikan sekolah umum ataupun benuansa Hindu, sekolah unggulan untuk menampung anak-anak Hindu yang berbakat dan lembaga beasiswa bagi umat Hindu, seperti yang telah dirintis oleh umat Islam, Kristen dan Budha sejak puluhan tahun yang lalu.

Dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang menyangkut Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Hindu yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Saat lahirnya PP tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Hindu tersebut dituangkan dalam 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) dimana PP yang mengatur tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan 1 (satu) PP yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Hindu.

Philosofinya adalah bahwa Pendidikan Agama Hindu mudah di berikan sejak dini agar mereka tetap teguh untuk mempertahankan ajarannya, karena kita semua menyadari bahwa umat Hindu diluar Bali dan Mataram mempunyai banyak tantangan dan hambatan untuk mempertahankan diri.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pendidikan Agama dan Keagamaan melingkupi pendidikan Formal yang disebut Pendidikan Pasraman. Pendidikan Pasraman ini menyelenggarakan pendidikan dari Tingkat TK-A dan TK-B sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi. Pendidikan Non-Formal hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan Pesantian, Sad Dharma, dan sejenisnya. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Dasar dan Menengah berciri khas Hindu hanya melingkupi Pendidikan Formal saja, yang menyelenggarakan pendidikan dari Tingkat SD sampai dengan Tingkat SMA. Ketiga institusi pendidikan Formal dan Non Formal ini akan menjadi embrio

peletakan dasar *character building* Sumber Daya Manusia Hindu kini dan yang akan datang, karena saat ini SDM Hindu yang buta huruf ada di urutan pertama dibandingkan agama lain. Kalau kelahiran embrio ini tidak mendapat perhatian khusus dan istimewa, maka pelan tetapi pasti SDM Hindu ke depan akan selalu kalah dalam persaingan hidup dan kehidupannya.

Titik sasar Sistem Pendidikan Nasional kalau diselaraskan dengan terjemahan konsep tujuan agama Hindu, memuat dua hal yaitu Pendidikan Para Widya (material) dan Pendidikan Aparas Widya (non material). Pendidikan Agama dan Keagamaan yang di dalamnya mengatur jenjang Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (Pratama Vidya Pasraman), Tingkat Dasar (Adi Vidya Pasraman dan Madya Vidya Pasraman) Tingkat Menengah (Drama Vidya Pasraman), dan Tingkat Tinggi (Maha Vidya Pasraman), mengatur pendidikan sistem Ashram dan Gurukula (sistem dan kualifikasi jenjang pendidikan). Sistem Ashram artinya Brahmachari (peserta didik) dibentuk dengan pendidikan agama, etika agama, dan sadhana sehingga Brahmachari memiliki warna keagamaan Hindu. Setelah melewati pendidikan sistem Ashram dilanjutkan dengan Pendidikan Gurukula yang materi kurikulumnya disesuaikan dengan jenjang dan kualifikasi Pendidikan Agama dan Keagamaan. Muatan kurikulumnya memuat Pendidikan non material (spiritual), artinya persentase pendidikan finansial lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan spiritualnya. Pendidikan Dasar Menengah dan berciri Khas Hindu dalam kurikulumnya antara persentase materi spiritual lebih rendah dibandingkan presentase materi finansialnya.

Sedangkan jalur pendidikan non formal yang pelaksanaannya bersifat swadaya dan swakelola materi kurikulumnya difokuskan pada seni baca kitab suci (Veda) yang disebut pesantian serta penyampaian isi dan pesan agama Hindu yang dinamakan Sad Dharma dan yang sejenisnya.

## **B. Tipologi Pendidikan**

Pelaksanaan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Hindu, perlu diadakan sosialisasi kepada lembaga umat maupun lembaga pendidikan.

Dalam RPP tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada pasal 61 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan agama Hindu merupakan pendidikan yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian dan bentuk lain yang sejenisnya.
2. Pendidikan Pasraman diselenggarakan dalam jalur formal dan non-formal.
3. Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal anak usia dini setingkat Taman Kanak-kanak disebut Pratama Vidya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Vidya Pasraman B (TK B)
4. Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat sekolah dasar disebut Adi Vidya Pasraman yang terdiri atas 6 tingkat.
5. Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SLTP disebut Madya Vidya Pasraman terdiri atas 3 tingkat.
6. Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Vidya Pasraman terdiri atas 3 tingkat.
7. Pendidikan Pasraman untuk jenjang Perguruan Tinggi disebut Maha Vidya Pasraman dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Tinggi.
8. Pendidikan Keagamaan Hindu non formal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma yaitu Dharmarula, Dharma Sadhana, Dharma Wacana, Dharma Yatra, Dharma Santi dan Dharma Gita atau dalam bentuk lain yang sejenisnya.

Sedangkan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berciri khas Hindu/bernuansa Hindu dalam RPP dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terdiri dari atas SD (Adi Vidyalaya) atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP (Madyama Vidyalaya).
2. SD (Adi Vidyalaya) terdiri atas 6 tingkat, SMP (Madyama Vidyalaya) terdiri atas 3 tingkat.
3. Pendidikan Menengah diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terdiri atas SMA (Utama Vidyalaya) atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 tingkat.

Output dari kedua jalur pendidikan yaitu Pendidikan Para Widya (material) dan, Pendidikan Aparas Widya (non material) inilah yang nantinya akan menghasilkan SDM Hindu dengan kualifikasi Pendidikan Para Widya (material) yang mampu bersaing dalam alam



ilmu pengetahuan dan teknologi, dan SDM Hindu kualifikasi Pendidikan Aparasidya (non material) yang menjadi Acarya (guru spiritual) yang memiliki basis pendidikan etik, moral, dan spiritual umat.

### **C. Sistem Pendidikan**

Sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2005 bahwa berhasilnya sebuah pelaksanaan pendidikan hendaknya memenuhi pilar-pilar sebagai berikut:

1. Kurikulum.
2. Buku Pelajaran.
3. Tenaga Edukatif.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana.
5. Perpustakaan

Kelima pilar pelaksanaan pendidikan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurikulum  
Kurikulum Agama dan Keagamaan adalah seperangkat materi pelajaran yang merupakan bahan pembelajaran bagi peserta didik yang berbasis etik, moral dan spiritual yang diaktualisasi ke dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
2. Buku Pelajaran  
Buku pelajaran adalah kumpulan materi yang disusun sistenatis, menyangkut format-format tertentu. Dimana materi yang disusun berdasarkan peta materi pelajaran yang ditetapkan, yang penyusunannya memuat pendahuluan, isi dan penutup.
3. Tenaga Edukatif  
Tenaga edukatif adalah seseorang yang memiliki profesi (keahlian) dan pekerjaan dalam hal menyampaikan (mengajarkan) materi pembelajaran. Dalam hal ini termasuk duru, dosen, pinandita, pandita, acarya. Dalam konteks pendidikan tenaga edukatif memegang peran sentral dalam membemuk karakteristik siswa (sisya) sebagai tujuan mama edukasi (pendidikan) yang menyangkut pembentukan sikap mental (etika), spiritual, dan juga intelektual.

Sangat diperlukan mengangkat minimal seorang Guru Pendidikan Agama Hindu untuk diperbamukan pada setiap Pasraman Umat

Hindu di seluruh Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang belum ada guru agamanya.

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Yang dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

a. Sarana Fisik (hardware) pada umumnya belum kita miliki sendiri, meliputi:

- Gedung
- Perangkat Laboratorium
- Lab Bahasa
- Perlengkapan ruang belajar
- Tempat Ibadat
- Sarana praktek keagamaan (tempat ibadat, tempat latihan meditasi)

b. Sarana Non Fisik (Software) meliputi:

- Kurikulum
- Buku Pelajaran
- Buku Bacaan
- Kamus bahasa (Sansekerta, Bali, Jawa Kuna, Inggris, Mandarin, Jepang, Indonesia)
- Silabus
- Lembar kerja siswa
- VCD (mithos keagamaan, maha bharata, ramayana, meditasi)
- Ruang Audio Visual serta perlengkapannya

5. Perpustakaan

Sistem pendidikan yang baik adalah terakumulasinya beberapa perangkat pendidikan sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang baik dan menghasilkan output siswa yang memahami pengetahuan, keahlian dan berakhlak mulia. Perpustakaan sebagai salah satu perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan, yang memuat:

- a. Gedung Perpustakaan
- b. Buku-buku yang berbasis Agama, Sosiologi, Antropologi, Bahasa. Sastra, Yoga, Astronomi, Hongsui/Asta Kosala-Kosali, Budaya, dan Teknologi.
- c. Perangkat lunak Web Site, Internet, Email.

- d. Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan, diklat pengelola, studi banding.
- e. Perangkat sarana ruang baca, sistem pengelolaan.

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai tuntunan bagi seluruh umat Hindu dalam melaksanakan pendidikan Agama dan Keagamaan serta Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Hindu.

## **Bagian 2 – Evaluasi atas Implementasi: PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

Evaluasi atas implementasi Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2005 Nomor: 011/P.A. Parisada/ XI/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dapat disampaikan sebagai berikut:

### **1. Isi Pedoman Pelaksanaan Pendidikan**

Isi Pedoman Pelaksanaan Pendidikan perlu lebih disempurnakan, terutama dilengkapi dengan: Model dan panduan teknis tatacara membuat dan mengelola Lembaga Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama dan Keagamaan Formal yang Bernuansa Hindu (Widyalyaya dan Pasraman); Kurikulum dan Silabus Pendidikan Agama Hindu untuk Sekolah Umum, Sekolah Umum Bernuansa Hindu (Widyalyaya), dan Sekolah Khusus Bernuansa Hindu (Pasraman) yang sistematis, terintegrasi dan aplikatif dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.

### **2. Sosialisasi**

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pendidikan perlu lebih digencarkan kepada seluruh umat Hindu di Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan melibatkan semua komponen, media dan lembaga Hindu.

### **3. Implementasi**

Agar Pedoman Pelaksanaan Pendidikan ini dapat direalisasikan dalam bentuk gerakan dan karya-karya nyata, perlu dibentuk tim kerja (*task-force team*) yang berperan sebagai agen penggerak perubahan (*agent of change*) dengan tugas utama menginspirasi, memotivasi dan memfasilitasi umat Hindu Indonesia untuk merealisasikan gerakan dan karya-karya nyata di bidang Pendidikan.

**Bagian 3 -Tind Lanjut:**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

- a. Semua pendidikan Agama Hindu agar dibawah oleh Yayasan baik di Daerah maupun di Pusat sehingga pendidikan termonitor dengan baik.
- b. Bantuan dari instansi terkait, dalam meningkatkan mutu pendidikan agama untuk mendapatkan generasi Hindu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal berdasarkan Bhakti dan Sraddha. Hendaknya segala bentuk bantuan harus ada rekomendasi dari majelis begitu pula sebaliknya bila permohonan bersumber dari majelis, untuk saling menguatkan dan adanya control. Begitu pula dalam merealisasikan bantuan untuk keumatan.
- c. Seluruh guru agama Hindu terutama guru agama yang honor bila ada bantuan hendaknya disalurkan melalui Yayasan milik Parisada setempat.
- d. Agar diadakan penataran Guru Agama Hindu tingkat Pusat untuk mendapatkan Visi dan Misi yang sama.
- e. Kepedulian Parisada terhadap Guru Agama Hindu yang mengabdikan/honor perlu ditingkatkan.
- f. Parisada Pusat hendaknya mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengikat para guru agama Hindu agar keberadaan Parisada tidak dipandang sebelah mata mengingat Parisada belurn mampu memberikan imbalan, untuk sementara ini hanya dari Pembimas yang memberikan honor sehingga para Guru agama terkesan lebih tunduk kepada Pembimas di bandingkan Parisada sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu.

Parisada harus memperjuangkan nasib para Guru Agama Tidak Tetap atau Ngayah sehingga Pendidikan bisa jalan.

Tindak lanjut dari evaluasi atas Pedoman Pelaksanaan Pendidikan ini adalah membentuk tim kerja (*task-force team*) yang bertugas menyempurnakan isinya dan menjadi agen penggerak perubahan (*agent of change*) agar Pedoman Pelaksanaan Pendidikan ini dapat direalisasikan ke dalam gerakan dan karya-karya nyata di bidang Pendidikan.

Struktur Organisasi Tim Kerja unruk penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan, dipimpin oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Penerangan PHDI Pusat dengan dibanru oleh unsur-unsur: PT Agama Hindu, Ashram, Yayasan, Guru Agama Hindu, Unsur Parisada, Unsur yang dianggap perlu dan berkompeten yang difasilitasi oleh Pemerinrahan cq. Dirjen Bimas Hindu. Seperti tertuang pada Lampiran 2 Keputusan ini.

Agar materi kurikulum melibatkan unsur-unsur Parisada.

Komisi C Bidang Pendidikan mengusulkan kepada Komisi Rekomendasi agar Peraturan Gubernur Bali rentang Pembangunan Tempat Ibadat yang menyatakan bahwa Pasraman dimasukkan sebagai tempat ibadat agar ditinjau, karena bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasraman merupakan lembaga pendidikan bukan tempat ibadah.

Mengusulkan kepada Menteri Agama dan Dirjen Hindu agar pasraman-pasraman Hindu di Indonesia yang sudah berjalan yang diselenggarakan oleh Yayasan atau kelompok spiritual/Sampradaya, dianggarkan Biaya Operasional Pasraman tahunan melalui APBN dan atau kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui APBD.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran 2:**

Kepurusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 8/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut  
Pedoman Pelaksanaan Pendidikan

## **Masukan dari Daerah-Daerah Tentang Pendidikan Agama Hindu**

### **Pendidikan Agama Hindu Usia Dini**

Pendidikan agama Hindu hendaknya dimulai sedini mungkin, yang tentunya dalam hal ini merupakan tanggung jawab orang tua. Pendidikan Agama Hindu tidak akan terwujud kalau orang tua yang ternyata tidak mampu atau merasa tidak mampu untuk melakukan pendidikan agama sejak dini atau bahkan tidak ada keinginan untuk memberikan pendidikan agama Hindu sejak dini. Dalam kasus seperti ini perlu institusi-institusi agama sebagai pelayan umat untuk mengambil peran serta untuk menyukseskan pendidikan agama Hindu di segala lini.

Ada dua level peranan yang dapat diambil oleh pelayan-pelayan umat, level yang pertama adalah mengokohkan pondasi keluarga Hindu yang sukhinah, sedangkan peran level kedua adalah menyelenggarakan pendidikan Hindu secara komprehensif.

Peran yang dapat diambil oleh pelayan-pelayan umat adalah mulai dari saat perkawinan, karena dalam proses pengurusan aspek legal; skala dan niskala, pelayan-pelayan umat ini dibutuhkan oleh individu-individu yang akan memasuki masa grahastha. Pelayan-pelayan umat yang terkait dalam hal ini adalah pemuka adat, pemuka agama (pinandita/pandita), Parisada dan pejabat pembantu pencatatan sipil. Badan dan pelayan-pelayan keumatan inilah yang memiliki kesempatan untuk menancapkan benih pendidikan agama Hindu sejak dini, karena secara umum dalam tahap kehidupan inilah seseorang akan membuka hati. Maka patutlah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melakukan '*brain washing*' sebelum calon orang tua ini menempuh hidup baru. Perlunya dibuat suatu sistem yang solid dan *applicable* sehingga pelayan-pelayan keumatan dapat dengan mudah melakukan peranannya. Sebagai contoh praktisnya, misalnya untuk mendapat pelayanan pinandita/pandita maka calon gryahastin harus telah mengikuti kursus agama Hindu minimal 10 jam, dsb. Materi kursus baik

untuk trainer dan trainee telah dibutkkan standar dalam berbagai format media audio visual, tape, VCD/DVD, CD-ROM, MP3 dsb. Materi-materi ini haruslah dapat dengan murah dan mudah diakses oleh umat.

### **Pendidikan Formal Agama Hindu**

Untuk daerah di luar Bali, atau di daerah yang umat Hindunya tidak begitu banyak, pendidikan formal Agama Hindu menjadi suatu barang yang mahal. Permasalahan yang dihadapi umumnya adalah:

1. Tidak ada guru agama Hindu di sekolah
2. Jarak tempat tinggal terlalu jauh dengan Pasraman yang ada
3. Tidak tersedia sarana belajar yang memadai
4. Kualitas dan semangat guru agama Hindu yang ada sangat rendah

Untuk mengatasi tidak adanya guru agama Hindu di sekolah di suatu tempat, maka Parisada haruslah mengambil peran yang paling pertama untuk memecahkan masalah ini. Karena masalah ini adalah masalah yang umum di Indonesia khususnya di luar Bali maka Parisada Pusat hendaklah membuat suatu juklak bagaimana memulai mendirikan sebuah pasraman mini.

Untuk daerah kepulauan atau daerah pedalaman, jarak atau kondisi geografis menjadi penghalang yang besar. Untuk itu kembali Parisada hendaknya menyiapkan juklak bagaimana membuat Pasraman mikro.

Batasan tentang pasraman mini dan mikro dapat digodog oleh sebuah tim yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mendirikan sebuah pasraman.

Sarana dan prasarana belajar mengajar yang tidak memadai adalah permasalahan umum bagi bangsa Indonesia saat ini, namun umat Hindu hendaklah memiliki suatu cara yang baik untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan solidaritas antar sesama umat. Kelebihan di suatu tempat hendaknya dilimpahkan di tempat yang kekurangan, sehingga semuanya bisa berjalan. Hal ini akan mungkin terwujud jikalau ada suatu organisasi yang bersifat nasional entah itu bidang pendidikan Parisada Pusat atau badan yang dibentuk oleh parisada atau LSM yang menjadi penghubung pasraman-pasraman yang ada di Indonesia, yang memiliki data akurat tentang pasraman-pasraman yang ada. Organisasi ini sekaligus menjadi motor bagi pasraman-pasraman yang ada maupun yang akan ada.

Untuk menjaga kualitas guru agama Hindu maka seluruh Perguruan Tinggi harus mengambil tanggungjawab ini, bahwa semua lulusannya harus menjadi pelayan umat yang utama dan menjadi agen-agen penyebar keluhuran agama Hindu. Ketrampilan berkomunikasi dan presentasi adalah suatu hal yang mutlak disamping pengetahuan agama Hindu.

Untuk meningkatkan kualitas guru agama Hindu yang berasal dari swadaya umat atau yang bersifat pengabdian, hendaknya Parisada bekerja sama dengan perguruan tinggi Hindu mampu memberikan pelayanan training gratis atau yang sejenisnya.

Harapan ke depan mengingat sumber daya manusia (L.B. Agama Hindu) sangat terbatas, sementara kondisi ekonomi masyarakat petani yang masih miskin maka adalah sangat bijak bila ada bea siswa yang berkelanjutan kepada calon mahasiswa Hindu di Bangka Belitung.

Penyelenggaraan pendidikan bernuansa Hindu secara formal dari tingkat dasar; Pratama widyalaya (TK), Adi Widyalaya (SD), Madyama Widyalaya (SMP), sampai Utama Widyalaya (SMA) dilaksanakan oleh Yayasan Dharma Laksana, milik Parisada-NTB. Kegiatan pendidikan dan pengajaran sekolah-sekolah ini untuk sementara masih meminjam ruang belajar milik STAHN Gde Pudja Mataram, karena belum memiliki ruang belajar sendiri (Gedung Sekolah sedang dibangun).

Sampai saat ini di Kota Mataram dan Lombok Barat ada 10 TK bernuansa Hindu. Dari semua TK yang ada, hanya TK Dwijendra yang sudah relatif maju baik dari segi fasilitas SDM maupun kurikulumnya. Sedangkan TK yang lain masih memerlukan pengembangan dan pembinaan, baik Staf pengajar, fasilitas pembelajaran maupun standarisasi kurikulumnya. Secara umum jumlah tenaga guru agama Hindu di semua kabupaten/kota masih kurang.

Pendidikan non formal dilakukan melalui kelompok-kelompok pesantian, yang jumlah kelompok maupun kegiatannya masih perlu ditingkatkan.

Parisada Pusat agar segera membenahi secara menyeluruh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi (UNHI) Denpasar. Hal ini sangat mendesak dilakukan mengingat dalam beberapa kali pengalaman sangat sulit menggunakan fasilitas gedung dan fasilitas lainnya untuk kegiatan-kegiatan Parisada. Selama ini Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi tak berkutik menghadapi pihak Rektorat UNHI. Jika berlarut tentu akan merugikan kepentingan Parisada.



Pendidikan Agama memegang peranan yang sangat penting dan strategis bagi pembentukan budi pekerti anak didik. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena bagaimanapun agama adalah merupakan suatu alat untuk membentuk tata susila yang mutlak di mulai sejak dini.

Untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk Hindu 43.367 jiwa dan jumlahnya tahun pelajaran 2007/ 2008 berjumlah 8.569 orang (sebagaimana data terlampir), dengan Guru Pendidikan Agama Hindu berjumlah 28 orang.

Mengingat hal tersebut, sangat tidak mungkin para siswa diberikan pendidikan Agama Hindu oleh Guru Agama Hindu yang berstatus Guru tetap. Oleh sebab itulah dibentuk sistem Pendidikan Agama Hindu yang disebut Pasraman yang membinanya mulai dari tingkat SD-SMA.

Adapun jumlah Pasraman di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 11 buah tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang tidak ada guru Agama Hindunya.

### **Bidang Penerangan dan Pendidikan (Sulawesi Tengah)**

- Menyusun konsep pendidikan Hindu yang baik dan benar untuk semua tingkat usia pada berbagai wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk materi pengajaran bagi siswa TK sampai dengan Perguruan Tinggi, yang harus dievaluasi setiap tahun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efektifitas dan keberhasilannya, bekerjasama dengan pihak Yayasan/Lembaga/Pasraman yang telah ada.
- Menetapkan pola pendidikan dan pembekalan yang benar kepada para pendidik agama, baik pada tingkat guru agama dan dharma duta sampai kepada sulinggih, pinandita/pemangku dan serati banten termasuk juga bentuk kompensasi dan perhatian terhadap kebutuhan mereka.
- Mengembangkan dan mendorong pembangunan sarana pendidikan agama Hindu berupa: sekolah Minggu, pasraman, ashram untuk tempat mengenyam pendidikan agama Hindu secara non-formal, melengkapi pendidikan formal di sekolah. Mendorong pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu di Sulawesi Tengah.
- Mendorong pendirian perpustakaan pada lembaga umat/Parisada pada tingkat Propinsi sampai ke Kelurahan/Desa, termasuk di lingkungan Pura dan tempat persembahyangan lain serta perpustakaan mini di setiap keluarga.

Diperlukan bantuan dana untuk menyelesaikan tempat belajar siswa lewat mediator Parisada Pusat untuk disampaikan kepada Parisada Provinsi yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar untuk siswa SD, SLTP, SMU, dan Mahasiswa di Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Parisada Pusat bisa memperbanyak dan bisa mengirim buku-buku yang banyak memuat cerita keagamaan (*satua*) sebagai bahan materi pengajaran untuk anak TK dan SD.

Parisada Pusat perlu memikirkan dan mencari solusi perihal pemberlakuan undang-undang pendidikan No 30 tahun 2005, terutama untuk proses pembelajaran pada daerah-daerah terpencil.

Parisada Sumbar mengharapkan kepada Parisada Pusat agar cepat tanggap dan mengeluarkan bhisama untuk menangani masalah-masalah yang bisa mengganggu pemahaman umat terutama perihal pelecehan agama, agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih luas contohnya pelecehan penyiaran TV yang mendiskreditkan agama Hindu lewat sinetron. Selanjutnya bhisama tersebut agar cepat disosialisasikan kepada Parisada di daerah.

Parisada Pusat perlu memikirkan dan memberi masukan kepada Dirjen masalah standarisasi penyelenggaraan pendidikan ditingkat pasraman didaerah, agar adanya suatu keseragaman.

Pengadaan guru agama agar lebih merata disetiap daerah yang mempunyai umat Hindu, agar umat di daerah mendapat pencerahan sehingga mengurangi kasus adanya pindah agama.

Perlu lembaga yang dapat menangani tentang Dharma Duta, Dharma Agama sehingga ada semacam pengkaderan pengurus Parisada Pusat dan daerah.

Perlu disosialisasikan hukum-hukum Hindu yang ada kairann ya untuk pembangunan umat seperti membangkitkan kesadaran umat untuk melakukan dana punia sesuai dengan apa yang termuat dalam Manawa Dharma Sastra.

Perlu kiranya Parisada Pusat bisa memperhatikan kondisi pendidikan pemangku di daerah-daerah dan bisa meningkatkan pengetahuannya dengan biaya Parisada Pusat.


Lembaga Pendidikan Bernafaskan Hindu dan Perhatian Pemerintah Ditjen Bimas Hindu Departemen Agama pernah menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk umat Hindu di Bali sangatlah terbatas dan bahkan jauh lebih

kecil dibanding umat Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan umat Hindu di Bali. Di antara penyebab terjadinya ketimpangan alokasi anggaran itu disebutkan adalah hal yang berkaitan dengan regulasi, dimana pemerintah memberikan bantuan untuk lembaga pendidikan yang bernaifaskan agama. Sementara lembaga-lembaga pendidikan bernaifaskan agama Hindu sangat terbatas. Penting mempertimbangkan bagaimana melakukan pendekatan kepada pemerintah agar lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Bali- seperti TK misalnya-diupayakan memberikan bobot dan muatan agama agar bantuan pemerintah dapat dilipatgandakan dan digunakan secara efektif dan bermanfaat untuk pembihaan umat Hindu.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


#### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 9/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**REKOMENDASI SABHA PANDITA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Hindu dengan berbagai permasalahan baru maupun lama, perlu mendapat perhatian dan penyelesaian oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- b. bahwa dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007 Sabha Pandita Parisada Pusat membahas hal-hal yang meliputi: 1. Pesamuhan Sabha Pandita dilaksanakan sebelum Pesamuan Agung; 2. Padma Bhuwana Nusantara; 3. Dharma Wacana; 4. Pelecehan Pura; dan 5. Intensifikasi Fungsi Wakil Dharma Adhyaksa; dan
- c. bahwa untuk itu Sabha Pandita perlu mengeluarkan Keputusan pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007 tentang Rekomendasi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/ P.A. Parisada/XI/2007

tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Sabha Pandita pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 4 Nopember 2007.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SABHA PANDITA PADA PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2007 TENTANG REKOMENDASI SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

Pertama : Bahwa dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007 Sabha Pandita Parisada Pusat membahas hal-hal yang meliputi: 1. Pesamuhan Sabha Pandita dilaksanakan sebelum Pesamuan Agung; 2. Padma Bhuwana Nusantara; 3. Dharma Wacana; 4. Pelecehan Pura; 5. Lntensifikasi Fungsi Wakil Dharma Adhyaksa.

Kedua : Memberi mandat kepada Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti Rekomendasi ini.

Ketiga : Apa bila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**  
Keputusan Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 9/Kep/P.A. Parisada/XI/2007  
Tentang Rekomendasi Sabha Pandita  
Parisada Hindu Dharma Indonesia.

## **Rekomendasi Komisi Sabha Pandita Pesamuan Agung 2007 Parisada Hindu Dharma Indonesia:**

### **1. Penetapan Padma Bhuwana Nusantara:**

#### **Usulan:**

- Perlu data dan dukungan pemerintah setempat untuk mendukung keberadaan Padma Bhuwana ini.
- Besakih tetap dipakai sebagai sisi tengah sesuai dengan sastra Dasaksara.
- Yang penting keberadaan dan fungsi pura disesuaikan berpatokan pada arah mata angin.
- Menyetujui konsep rencana pembuatan Padma Bhuwana Nusantara. Disarankan di Lombok mewakili arah selatan dan Bali (Besakih) sebagai pusat/tengah.
- Dalam rangka merealisasikan Padma Bhuwana Nusantara perlu penelitian terhadap kepercayaan tentang Dewata yang melingkih/berstana di Pura-Pura yang akan dipakai Padma Bhuwana

#### **Kesimpulan:**

- Perlu pengkajian secara geografi, penelitian aura suci terutama menyangkut rekomendasi pemerintahan setempat.
- Pada dasarnya Sulinggih sangat setuju dengan Padma Bhuwana Nusantara.
- Menugaskan Sabha Walaka untuk melakukan pengkajian (penelitian) terhadap rencana Penetapan Padma Bhuwana Nusantara.
- Pengurus Harian menyiapkan sarannya.

### **2. Pelecehan Pura:**

- Perlu pembahasan yang lebih mendetail.

- Perlu referei: isi tentang adanya pelecehan Pura.
- 3. Dharma Wacana**  
Sering terjadi adanya kegiatan Dharmawacana yang membingungkan umat, untuk itu Badan Penyiaran Hindu dituntut untuk mengarahkan materi dan personel yang tepat (kapabel).
- 4. Para Wakil Dharmadhyaksa Lebih Berfungsi:**
- Terkendala masalah Dana.
  - Rekomendasi kepada Pengurus Harian agar lebih memfungsikan Para Wakil Dharmadhyaksa.
  - Para Wakil Dharmadhyaksa dipersilahkan mengambil inisiatif asal sesuai dengan AD/ART.
  - Paruman Pandita di daerah tidak dibenarkan membuat Bhisama yang melemahkan Bhisama Pusat.
  - Selalu meningkatkan komunikasi antar Pimpinan dan Sabha Pandita.
  - Perlu dibuatkan pembagian tugas masing-masing Wakil Dharmadhyaksa.
  - Bila anggota Sabha Pandita telah duduk di Sabha Pandita Pusat, yang bersangkutan tidak dibenarkan merangkap sebagai Paruman Pandita Parisada Daerah.
- 5. Pengurus Harian memfasilitasi penyelenggaraan Sabha Pandita sebelum dilaksanakan Pesamuhan Agung**
- Perlu koordinasi lebih intensif antara Pengurus Harian, Sabha Walaka dengan Sabha Pandita.
  - Pentingnya komunikasi antar Sabha Pandita secara lebih intensif.
  - Perlu tokoh figure yang mampu mengkomunikasikan keinginan umat vertikal – horizontal.
  - Menugaskan Sabha Walaka menyusun buku Panduan Diksa Dwijati Pandita sebagai petunjuk pelaksanaan Bhisama Sabha Pandita pada Pesamuhan Agung di Lampung 2005.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007




PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 10/Kep/P.A. Parisada/XI/2007

t e n t a n g

**REKOMENDASI**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Hindu dengan berbagai permasalahan baru maupun lama, perlu mendapat perhatian dan penyelesaian oleh umat Hindu;
- b. bahwa permasalahan itu menyangkut bidang: 1. Lingkungan Hidup; 2. Pemanasan Global; 3. Politik dan Indevenden Parisada; 4. Asset-Asset Parisada; 5. Pendirian Tempat Ibadat Non Hindu; 6. Penyusunan Kalender Hindu; 7. Prawataka Besakih; dan 8. Kembar Buncing dan hal-hal sejenis; dan
- c. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Rekomendasi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia Nomor: I/M. Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/P.A. Parisada/XI/2007 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu

Dharma Indonesia Nomor: 2/P.A.  
Parisada/XI/2007 tentang Jadwal Acara Pesamuhan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna IV  
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia  
4 Nopember 2007.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA  
HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG  
REKOMENDASI.

Pertama : Permasalahan yang menjadi Rekomendasi  
menyangkut bidang yang tercantum dalam lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
keputusan ini.

Kedua : Memberi mandat kepada Parisada Hindu Dharma  
Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti Rekomendasi  
ini.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam  
keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


### **PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**Lampiran:**  
Keputusan Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor: 10/Kep/P.A. Parisada /XI/2007  
Tentang Rekomendasi

## **REKOMENDASI**

### **1. Masalah Lingkungan Hidup**

Pengerusakan lingkungan hidup oleh karena adanya pembalakan liar serta adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan hidup, telah mengakibatkan berbagai eksekse seperti banjir, erosi, kebakaran hutan, dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini, mendesak pemerintah untuk melakukan penanganan yang intensif, seperti:

- a. Melakukan law enforcement terhadap pengerusakan lingkungan hidup tersebut, tanpa diskriminasi
- b. Konsep Wana Kerthi agar jangan hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, melainkan konsep yang semestinya diaktualisasikan oleh umat Hindu dalam kegiatan-kegiatan secara luas seperti penghijauan lahan kritis dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Mendesak Gubernur Bali untuk membatalkan megaprojek Geothermal Bedugul.

### **2. Pemanasan Global**

- a. Peran Pemerintah  
Mendesak pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam membangun kerjasama multilateral dan kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan dan adaptasi terhadap pemanasan global yang bisa berpengaruh pada perubahan iklim.
- b. Peran Masyarakat  
Seluruh komponen dan sector dimasyarakat agar mengadopsi cara-cara dan mendukung upaya-upaya yang pro mitigasi dalam menjalankan aktivitasnya.

### **3. Politik dan Independensi Parisada**

Mengingat di beberapa daerah di Indonesia, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, akan berlangsung pemilihan kepala daerah yang melibatkan partai politik, mengingatkan Pengurus Parisada Pusat sampai ke tingkat desa agar konsekuen menaati AD/ART Parisada, dimana Parisada adalah majelis umat Hindu yang bersifat independen dan tidak membolehkan pengurusnya terlibat dalam partai politik.

### **4. Aset-Aset Parisada**

Mendesak Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat, selambatlambatnya<sup>3</sup> (tiga) bulansetelahPasamuhanAgung 2007, membentuk Tim Penelusuran Aset yang diberi tugas mengusut aset-aset Parisada yang sebelumnya sudah pernah ditelusuri, tetapi belum pernah tuntas sampai sekarang. Tim ini harus diberi kuasa untuk melakukan upaya-upaya non-litigasi maupun litigasi, diwajibkan untuk melaporkan hasil kerjanya setiap bulan, serta dilarang untuk mengeluarkan keputusan untuk “memutihkan aset-aset” tertentu. Mengingat masalah ini sudah bersifat kronis, personalia yang didudukkan dalam Tim Penelusuran Aset ini haruslah tokoh yang memiliki integritas, kapasitas, keberanian, dan kejujuran. Penelusuran agar melibatkan Parisada-Parisada Daerah dimana aset bermasalah tersebut berada.

### **5. Pendirian Tempat Ibadat Non Hindu**

Terhadap pembangunan tempat-tempat ibadat dan bangunan lainnya yang terkait agama, yang prosesnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Parisada harus mengingatkan Pemerintah Daerah setempat untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku demi menjaga ketenteraman seluruh umat dan masyarakat setempat .

### **6. Penyusunan Kalender Hindu**

Parisada agar menyempurnakan Tim Penyusunan Kalender Hindu dengan melibatkan semua komponen yang ahli dalam penyusunan kalender, agar bisa menghasilkan kalender yang dipedomani umat Hindu dalam penentuan hari-hari penting seperti Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, dan sebagainya, guna mencegah adanya perbedaan penetapan hari-hari raya Hindu.

## 7. Prawartaka Besakih

Mendesak Pengurus Parisada Pusat agar menyempurnakan Prawartaka Pura Besakih, dengan melibatkan Parisada Bali, agar penanganan Pura milik umat Hindu tersebut bisa ditangani dengan baik sesuai dengan aspirasi umat Hindu.

## 8. “Kembar Buncing” dan hal-hal Sejenis

Sanksi-sanksi adat terhadap keluarga yang melahirkan bayi “kembar buncing” (bayi laki dan perempuan) dan kasus-kasus adat sejenis, seperti pati wangi, asu pundung, alangkahi karang hulu, dan lain-lainnya, yang bertentangan dengan ajaran Hindu maupun HAM, agar tidak diberlakukan lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2007


### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa




**Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**Dr. I Made Gde Erata, M.A.**  
Anggota

**PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

website: [www.phdi.or.id](http://www.phdi.or.id)

email: [sekretariat@phdi.or.id](mailto:sekretariat@phdi.or.id)